

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI KARENA
WANPRESTASI (STUDI KRITIS ATAS PASAL 1243-1252
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ILHAM ABDI PRAWIRA

NIM. 13380007

PEMBIMBING :

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H.

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Ganti rugi karena wanprestasi merupakan salah satu bentuk ganti rugi yang wajib diberikan untuk merealisasikan keadilan dalam masyarakat. Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (kreditur dan debitur) wajib dilaksanakan karena perjanjian yang mereka sepakati sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak (*pacta sunt servanda*). Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tentu menimbulkan kerugian bagi kreditur, oleh karena itu hukum mewajibkan bagi debitur untuk memberikan ganti rugi kepada kreditur.

Pasal 1243-1252 KUH Perdata mengatur tentang ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi, dalam pasal-pasal tersebut kerugian yang wajib diganti berupa penggantian biaya (*konsten*), rugi (*schade*) dan bunga (*interesten*). Jika kita lihat dari jenis kerugian tersebut yang termasuk kerugian nyata yang benar-benar dialami oleh kreditur tanpa melakukan perkiraan dan penakaran terlebih dahulu adalah penggantian atas biaya (*konsten*) dan rugi (*schade*), sedangkan bunga (*interesten*) atau keuntungan yang diharapkan bersifat spekulatif, artinya dalam penentuan besaran keuntungan yang diharapkan harus dilakukan perkiraan dan penakaran terlebih dahulu, dalam penentuan besaran ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan antara satu orang dengan orang lain akan berbeda pandangan mengenai jumlah keuntungan yang diharapkan. Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal ini yang ditinjau dari hukum Islam terutama mengenai ganti rugi bunga (*interesten*) atau keuntungan yang diharapkan.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (*library research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menjelaskan permasalahan dari sudut pandang hukum Islam mengenai ganti rugi karena wanprestasi menurut KUH Perdata kemudian dikaji dan dianalisis secara sistematis. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu penyesuaian dengan ketentuan hukum Islam dengan menggunakan landasan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' Ulama, selain itu penyusun juga memperkuat dengan aturan-aturan mengenai hukum perdata sebagai hukum positif Indonesia di bidang perdata.

Berdasarkan penelitian ini, dengan merujuk kepada nas-nas, beberapa pendapat ulama, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), penyusun mendapat kesimpulan bahwa, kerugian yang timbul karena adanya wanprestasi wajib diberikan penggantinya oleh debitur yang telah melakukan cedera janji (wanprestasi). Kerugian yang harus diganti adalah kerugian yang secara nyata telah dialami oleh kreditur yang meliputi biaya (*konsten*) dan rugi (*schade*), sedangkan bunga (*interesten*) atau keuntungan yang diharapkan dilarang dimintakan ganti rugi karena ketidakjelasan besaran keuntungan yang diharapkan sehingga mengandung unsur *garar* dan *riba*.

Kata Kunci: ganti rugi, wanprestasi, bunga (*interesten*).

SURAT PERYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Abdi Prawira
NIM : 13380007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis Atas Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)”** adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Jumadil Awal 1438 H
17 Februari 2017 M



Yang Menyatakan,

Ilham Abdi Prawira
Ilham Abdi Prawira
NIM. 13380007

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ilham Abdi Prawira
Kepada:
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ilham Abdi Prawira
NIM : 13380007
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis Atas Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)”**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 20 Jumadil Awal 1438 H
17 Februari 2017 M

Pembimbing,



Ratnasari Fajariva Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-42/Un.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI KARENA WANPRESTASI (STUDI KRITIS ATAS PASAL 1243-1252 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **ILHAM ABDI PRAWIRA**
Nomor Induk Mahasiswa : **13380007**
Telah diujikan pada : **Kamis, 23 Februari 2017**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 23 Februari 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang "*al'*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' marbutah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* ditulis *t*.

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

----- [◌] -----	fathah	ditulis	a
----- _◌ -----	kasrah	ditulis	i
-----◌-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>Jāhiliyah</i>
2	FATHAH + YA'MATI تنسى	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	FATHAH + YA'MATI كريم	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	DAMMAH + WĀWU MATI فروض	ditulis ditulis	ū <i>Furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA'MATI بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
---	---------------------------	--------------------	-----------------------

2	FATHAH + WĀWUMATI	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "*al*"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūḍ</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

MOTTO

و فوق كل ذي علم علم

Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan
ada lagi Yang Maha Mengetahui.

Al-Qur'an, 12:76

خير الناس أنفعهم للناس

Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan
manfaat bagi orang lain.

H.R. Thabrani dan Daruquthni

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya sederhana ini untuk Ayahanda Sastiya Putra dan Ibunda Desmira yang tiada henti mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi serta cinta kasih yang tiada mungkin dapat kubalas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis Atas Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)”. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang sangat berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum, yang selalu mempersembahkan lulusan terbaik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi *problem solver* bagi masyarakat.
3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

4. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing penyusun dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang sejak awal kuliah telah banyak memberikan bimbingan serta motivasi hingga saat ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga selama ini.
8. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih kepada yang tercinta Ibunda Desmira dan Ayahanda Sastiya Putra, atas segala doa, cinta kasih sayang dan bimbingan yang selalu mengalir telaga penyusun sejak dalam rahim hingga sekarang ini, yang tidak pernah lelah bangun dan sujud di malam hari untuk kebahagiaan dan kesuksesan penyusun. Semoga Allah SWT memuliakan dan meninggikan derajat beliau berdua, meridhoi dan membalas semua pengorbanan yang telah beliau berikan dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.
9. Kakakku Uwo Mayrice Saputra, S.E., beserta istri Kak Fitriani, Mbak Dwi Feni Sulastiana, S.E., beserta suami Abang Riang Adeko, S.T., M.Eng., terima kasih atas kasih sayang, perhatian dan nasehat, tak lupa adikku

Rahmat Yoranda Saputra, tetap semangat belajar, mari kita sama-sama berjuang untuk menjadi buah hati kebanggaan papa dan mama. Serta ponakan kecilku, Julianda Pratama Mayrice dan Ladissa Anindya Safanah Adeko terimakasih atas senyum dan keluguanmu. Semoga kelak Abang Yanda dan Adek Indy tumbuh menjadi anak yang berbakti dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

10. Teman-teman Kostra Al-Ma'ruf, Bang Ardi, Mas Yuyun, Mas Dany, Bang Baim, Rizki, Okta, Raffi dan yang lainnya, terimakasih atas canda tawa, nasehat dan bantuan kalian selama ini.
11. Teman-Teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 2013 yang telah bersama-sama meniti ilmu yang tidak sebentar ini semoga menjadi sarjana yang dapat menggunakan ilmunya sehingga dapat berguna di masyarakat.
12. Kepada seluruh keluarga besar BLC (Business Law Center) dan keluarga besar IPMK-Y (Ikatan Pelajar Mahasiswa Kerinci-Yogyakarta) yang telah mengizinkan penyusun belajar dan memberikan banyak pengalaman berharga. Semoga terus maju.
13. Teman-teman KKN 90 Kelompok 24/90 Dusun Cepit Kelurahan Harjobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman DIY, terimakasih atas kerjasama dan kebersamaannya.
14. Teman-Teman Praktik Kuliah Lapangan di Pengadilan Agama Sleman, Fikri, Ninda dan Aida, mari kita berusaha menjadi apa yang kita harapkan selama ini, semoga kelak kita semua meraih kesuksesan.

15. Para pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan doa bagi penyusun, semoga segala kebaikan dibalas Allah dengan nikmat yang tidak ternilai. Aamiin.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 20 Jumadil Awal 1438 H
17 Februari 2017 M

Penyusun,

Ilham Abdi Prawira
NIM. 13380007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan	21

BAB II GANTI RUGI KARENA WANPRESTASI DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Wanprestasi dalam Fikih.....	22
1. Pengertian <i>Ḍamān al-‘Aqd</i>	22
2. Unsur-Unsur <i>Ḍamān al-‘Aqd</i>	24
3. Terminasi Akad (Perjanjian)	32
B. Konsep Ganti Rugi dalam Fikih.....	42
1. Pengertian Ganti Rugi	42
2. Landasan Hukum Ganti Rugi.....	44
3. Rukun Ganti Rugi	45
4. Syarat-Syarat Perbuatan yang Menimbulkan Ganti Rugi	47
5. Syarat Kerugian yang Mewajibkan Ganti Rugi	50
6. Ganti Rugi adalah <i>ta’wīḍ</i> bukan <i>‘Uqūbah</i>	52
7. Menakar Ganti Rugi.....	53
8. Prinsip Umum Penetapan Ganti Rugi	55
9. Hikmah Ganti Rugi	56
C. <i>Garar</i> dan Riba	57

BAB III GANTI RUGI KARENA WANPRESTASI DALAM HUKUM PERDATA

A. Perjanjian.....	65
1. Pengertian Perjanjian	65
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	66
3. Asas-Asas Perjanjian.....	67
4. Perjanjian Baku	70

B. Wanprestasi	71
1. Pengertian Wanprestasi	71
2. Bentuk Wanprestasi	72
3. Wanprestasi dan Kaitannya Kesalahan Debitur	75
4. Unsur-Unsur Terjadinya Wanprestasi	76
5. Akibat Hukum Wanprestasi	80
C. Ganti Rugi	83
1. Pengertian Ganti Rugi	83
2. Macam-Macam Ganti Rugi	87
3. Unsur-Unsur Ganti Rugi	90
4. Ganti Rugi yang Aktual	95
5. Ganti Rugi Untuk Kerugian yang Akan Datang	96
6. Prinsip Umum Penetapan Ganti Rugi	97

BAB IV ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI KARENA WANPRESTASI (STUDI KRITIS PASAL 1243-1252 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA)

A. Konsep Ganti Rugi Karena Wanprestasi Menurut Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	99
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kompensasi Pembayaran Ganti Rugi Bunga Karena Wanprestasi	115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	131
B. Saran	132

DAFTAR PUSTAKA	134
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Terjemahan

Lampiran 2 : Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Lampiran 3 : Biografi Ulama

Lampiran 4 : Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah

Lampiran 5 : Putusan PA Situbondo Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit.

Lampiran 6 : Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan salah satu subjek hukum yang hidup bersama dengan manusia yang lainnya dalam suatu masyarakat. Dalam menjalankan aktifitas sehari-hari masyarakat hidup berdampingan dan melakukan interaksi sosial satu sama lain, hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk *zoon politicon* yang tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain dalam menjalankan kehidupan.

Kebutuhan akan keperluan untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat diperlukan dalam menjalankan aktifitas kehidupan. Dalam masyarakat, antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya melakukan berbagai macam bentuk interaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan berbagai macam tujuan seperti hanya sekedar mengambil manfaat agar terpenuhinya kebutuhan hidup atau untuk mengambil keuntungan tertentu.

Interaksi yang melibatkan dua pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan menjadikan kedua pihak tersebut saling mengikatkan diri antara satu dengan yang lainnya, hal ini bertujuan untuk melahirkan aturan-aturan agar dikemudian hari tidak terjadi benturan diantara para pihak.

Hukum merupakan keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan.¹ Menurut Bellefroid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat bertujuan mengatur tata tertib masyarakat itu dan didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu.² Dengan demikian hukum memiliki dua pengertian yaitu sebagai pedoman untuk mencapai keadilan dan sebagai undang-undang.³

Manusia sebagai subyek hukum yang berinteraksi dalam masyarakat, menimbulkan ikatan antara mereka. Kegiatan ini jelas bersifat privat, mengingat sifatnya yang privat di Indonesia, aturan tentang ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang di dalamnya memuat seperangkat aturan-aturan hukum sebagai rujukan hukum keperdataan di Indonesia. Masalah perikatan yang dilakukan anggota masyarakat diatur lebih lanjut dalam buku III tentang Perikatan.

Dalam Islam, interaksi antar sesama manusia dibangun atas dasar keadilan. Semua manusia pada prinsipnya adalah sama. Yang membedakan hanyalah amal

¹ Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2009), hlm. 8.

² E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 55.

³ Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2009), hlm. 6.

perbuatan dan balasan yang diterima. Balasan baik hanya akan diterima jika berbuat baik. Sedangkan jika berbuat keburukan, maka balasan buruk yang akan diterima.⁴

Kesalahan atau kerugian bisa timbul karena penggunaan alat-alat yang begitu banyak, tuntutan pekerjaan atau perusahaan besar yang mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan para pekerja. Oleh karena itu, kebutuhan adanya perundang-undangan mutlak diperlukan untuk merealisasikan keadilan antara hak-hak individu, perusahaan dan masyarakat. Sudah barang tentu dalam pembuatan perundang-undangan tersebut tidak bisa lepas untuk memuat ketentuan ganti rugi sebagai ketentuan paling mendasar demi merealisasikan keadilan yang diinginkan. Tanpa adanya ketentuan ganti rugi niscaya keadilan hanyalah omong kosong semata.

Jika kita cermati dengan seksama, banyak ditemukan bahwa perselisihan dan persoalan yang terjadi antara manusia sebagian besar berhubungan erat dengan ganti rugi. Hal itu karena ganti rugi dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Meski ganti rugi dipandang mampu menciptakan keadilan, namun fenomena yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa pemberian sanksi baik berupa hukuman maupun ganti rugi tidak perlu dilakukan. Pemberian sanksi secara otomatis akan dilakukan oleh Allah SWT kelak di akhirat. Di dunia, manusia tidak berhak untuk menghukum, apalagi menuntut ganti rugi. Bagi yang beramal baik maka akan mendapat balasan baik dan jika beramal buruk maka akan mendapat balasan yang buruk di akhirat kelak. Apalagi jika ganti rugi yang terjadi berkaitan

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-'Alāqāt al-Dauliyah fī al-Islām*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi: 1995), hlm. 36.

dengan kerugian perasaan, kehormatan dan nama baik seseorang. Tidak mungkin tuntutan ganti rugi berupa materi direalisasikan.⁵

Sebagian pakar fikih menolak ganti rugi atas kerugian perasaan dan kehormatan seperti disebutkan di atas. Mereka berpendapat bahwa disana tidak terdapat kerugian materi yang memungkinkan untuk diberlakukan ganti rugi. Ganti rugi berupa materi hanya meniadakan derajat manusia yang sangat mulia. Dengan ganti rugi berarti derajat manusia hanyalah sebatas materi saja. Selain itu, menentukan kadar ganti rugi dalam hal tersebut juga sangat sulit. Selalu berbeda-beda sesuai dengan masing-masing individu dan hakim yang mengadili. Dengan demikian, maka menakar kerugian dengan materi dalam hal tersebut merupakan hal yang subjektif.

Dalam hukum Islam, konsep mengenai ganti rugi sebenarnya sudah ada sejak syariat Islam diturunkan. Banyak nas dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang ganti rugi. Para pakar fikih kemudian memformulasikan kaidah-kaidah pertanggungjawaban yang bersumber dari beberapa nas, baik al-Qur'an maupun hadits, mereka melakukan identifikasi perbuatan mana yang berimplikasi pada hukuman pidana (*'uqūbah*) dan mana yang berimplikasi pada hukuman perdata (*ḍamān*).⁶

Dalam hubungan dengan suatu perikatan para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang mereka sepakati. Hal ini disebabkan karena

⁵ Aris Anwaril Muttaqin, *Sitem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm. 3.

⁶ *Ibid*, hlm. 4.

setiap perikatan yang disepakati oleh para pihak memberikan implikasi hukum yaitu perikatan yang mereka sepakati menjadi undang-undang yang sifatnya mengikat bagi para pihak dan wajib untuk dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud (kreditur) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang mangkir janji (debitur) bagi kepentingan pihak yang berhak (kreditur). Akan tetapi, ganti rugi itu hanya dapat dibebankan kepada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditor memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dari debitur.⁷ Tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber pada ingkar janji (wanprestasi) disebut dengan daman akad (*ḍamān al-‘aqd*).

Dalam KUH Perdata ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi dijelaskan lebih lanjut dalam Buku III KUH Perdata Bab Kesatu Bagian Keempat Pasal 1243-1252. Ganti rugi karena wanprestasi merurut pasal tersebut meliputi penggantian biaya (*konsten*), rugi (*schade*), dan bunga (*interesten*). Biaya (*konsten*) adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak, rugi (*schade*) adalah kehilangan barang kepunyaan kreditor akibat

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 330.

kelalaian debitur (*demages*), kerugian disini adalah yang sungguh-sungguh diderita. Bunga (*interesten*) yaitu keuntungan yang diharapkan (*interest*).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa adanya ketimpangan dan perbedaan konsep ganti rugi karena wanprestasi antara KUH Perdata dengan hukum Islam, dimana dalam KUH Perdata bentuk ganti rugi karena wanprestasi berupa segala biaya dan pengongkosan yang dikeluarkan oleh kreditur akibat kelalaian debitur (*biaya/konsten*), kerugian nyata yang telah dialami debitur berupa rusaknya barang kepunyaan kreditur (*rugi/schade*), serta keuntungan yang sedianya dapat dinikmati oleh kreditur andai debitur tidak melakukan wanprestasi (*bunga/interesten*). Jika kita perhatikan dengan seksama kerugian nyata yang dialami oleh kreditur yang telah terjadi atau telah pasti jumlah kerugian yang dialami yaitu mencakup biaya (*konsten*) dan rugi (*schade*), sementara bunga (*interesten*) besaran jumlah keuntungan yang sedianya dapat dinikmati diperlukan perkiraan dan penakaran terlebih dahulu.

Dalam hukum Islam memang segala bentuk kerugian yang ditimbulkan wajib untuk dihilangkan, menghilangkan kerugian yang dimaksud dengan cara mengganti kerugian. Akan tetapi dalam penggantian kerugian karena wanprestasi, yang wajib diganti hanya kerugian riil yang diderita oleh kreditur. Menurut Sadiq al-Dirir sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA ketika membahas kreditur pengemplang mengungkapkan; para ahli hukum Islam tidak menolak adanya kemungkinan pergantian atas kerugian riil yang dialami kreditur akibat kelalaian debitur, yang ditolak keras itu adalah penggantian atas kerugian berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan, sebab keuntungan yang

diharapkan itu tidak pasti. Sedangkan kerugian riil, seperti ongkos-ongkos yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan akibat kelalaian debitur, dapat dimintakan ganti kerugiannya.⁸

Dengan demikian memang realistis ketika hukum Islam hanya memperbolehkan meminta penggantian atas kerugian riil yang diderita dan melarang penggantian kerugian atas keuntungan yang sedianya dinikmati oleh kreditur terutama yang disebabkan oleh kelalaian debitur (wanprestasi), hal ini disebabkan karena permasalahan kekhawatiran akan terjerumus dalam sistem ribawi atau memang menganggapnya sebagai salah satu bentuk riba karena keuntungan yang sedianya dapat dinikmati oleh kreditur (keuntungan yang diharapkan) masih bersifat relatif, dalam hal penakaran keuntungan yang diharapkan antara satu orang dengan orang yang lainnya memiliki pandangan yang berbeda mengenai keuntungan yang diharapkan. Di sisi lain dalam KUH Perdata juga realistis ketika menerapkan keuntungan yang diharapkan diperbolehkan untuk meminta penggantian kerugian, hal ini dikarenakan untuk menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak dimana keuntungan yang diharapkan juga merupakan kerugian yang harus diberikan penggantian terhadap kerugian yang dialami terlebih kerugian itu disebabkan oleh kelalaian debitur (wanprestasi).

Untuk itulah penyusun merasa perlu untuk mengkaji konsep ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi terutama mengenai kompensasi pembayaran ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (*bunga/konsten*) karena terdapat perbedaan

⁸ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : RM Books, 2007), hlm. 195.

konsep tersebut. Oleh karena itu penyusun ingin menulis skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis Atas Pasal 1243-1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).**

B. Pokok Masalah

Setelah penyusun mengemukakan latar belakang masalah di atas, maka dapatlah disimpulkan dan dapat diangkat menjadi pokok masalah yang berkaitan dengan judul dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana konsep ganti rugi karena wanprestasi menurut pasal 1243- 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kompensasi pembayaran ganti rugi bunga yang disebabkan oleh wanprestasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep ganti rugi karena wanprestasi menurut pasal 1243–1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kompensasi pembayaran ganti rugi bunga yang disebabkan oleh wanprestasi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari pembahasan ini ialah :

- a. Sebagai sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan untuk menambah dan memperkaya khazanah kepustakaan khususnya dalam bidang hukum tentang ganti rugi karena wanprestasi,
- b. Kajian ini diharapkan mampu menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap kompensasi pembayaran ganti rugi bunga yang disebabkan oleh wanprestasi.

D. Telaah Pustaka

Penyusun melakukan penelusuran karya ilmiah baik berupa buku, tesis maupun skripsi yang mempunyai relevansi dengan pembahasan dalam skripsi ini. Diantaranya buku yang berjudul “Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah”⁹, karya Aris Anwaril Muttaqin. Membahas tentang asas-asas hukum mengenai ganti rugi yang diusung Qarafi dan menjelaskan korelasinya dengan fatwa DSN tentang pemberlakuan denda terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran hutang. Selain itu juga, pada karya ini

⁹ Aris Anwaril Muttaqin, “Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah” (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015).

dikemukakan konsep mendasar mengenai ganti rugi yang dikembangkan Qarafi dengan teori *ḍamān* dan *jawābir*-nya.

Thesis yang berjudul “Konsep Kerugian Immateriil dalam Hukum Bisnis Syariah”¹⁰ karya Aini Silvy Arofah. Membahas tentang alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang belum pernah mengabulkan ganti rugi atas kerugian immateriil dalam kasus sengketa ekonomi syariah.

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Pemberian Ganti Rugi Studi Komparatif Hukum Islam dan Pasal 19 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999”¹¹. Membahas tentang perbandingan pemberian ganti rugi atas produk cacat yang menurut Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi produk yang diedarkan oleh pelaku usaha sedangkan dalam hukum Islam prinsip pertanggungjawaban merupakan prinsip dasar karena berkaitan dengan amanah.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tuntutan Ganti Rugi atas Pemanfaatan Lahan Tanpa Izin (Studi Pada Kasus Gugatan Terhadap

¹⁰ Aini Silvy Arofah, “Konsep Kerugian Immateriil dalam Hukum Bisnis Syariah”, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

¹¹ Yuni Aroyani Muslichah, “Perlindungan Konsumen dalam pemberian Ganti Rugi studi Komparatif Hukum Islam dan Pasal 19 Ayat (1) dan UU No. 8 Tahun 1999”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

PKL Gondomanan Yogyakarta)”.¹² Membahas tentang gugatan ganti rugi terhadap PKL Gondomanan Yogyakarta yang melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan lahan tanpa izin. Dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa penggasaban bisa terjadi di dalam harta bergerak dan tidak bergerak dan pelakunya wajib bertanggung jawab, tetapi harus memperhatikan nilai moral, nilai keadilan serta kepatutan dan peradaban.

Skripsi yang berjudul “Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia”.¹³ Membahas tentang perbandingan wanprestasi dalam hukum perdata Islam dengan wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia. Dalam skripsi ini hanya membahas mengenai wanprestasi sedangkan bentuk ganti rugi karena wanprestasi tidak menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

Dari hasil pustaka di atas, sepanjang yang penyusun ketahui belum ada penelitian yang spesifik membahas dan menganalisa tentang ganti rugi karena wanprestasi terutama mengenai pembayaran kompensasi ganti rugi bunga menurut pasal 1243-1252 KUH Perdata yang ditinjau dari hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan hal/sesuatu yang baru dan bukan pengulangan dari penelitian sebelumnya.

¹² Ma'ruf Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tuntutan Ganti Rugi atas Pemanfaatan Lahan Tanpa Izin (Studi Pada Kasus Gugatan Terhadap PKL Gondomanan Yogyakarta)”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

¹³ Mohammad Akbar Aziz, “Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

E. Kerangka Teori

Agar penelitian ini memiliki landasan yang kuat dan jelas, maka akan dijelaskan kerangka teori yang berkaitan dengan obyek pembahasan untuk mempermudah dalam penulisan selanjutnya.

Manusia sebagai subyek hukum yang berinteraksi, menimbulkan ikatan antara mereka. Kegiatan ini jelas bersifat privat.¹⁴ Mengingat sifatnya yang privat di Indonesia, aturan tentang ini dijumpai dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Masalah perikatan yang dilakukan segenap anggota masyarakat dapat dijumpai aturannya dalam buku III tentang perikatan. Perikatan tidak dirumuskan dalam undang-undang namun menurut ilmu pengetahuan hukum, yang dimaksud dengan perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban berprestasi.¹⁵

Perikatan bersumber dari 2 (dua) hal, yaitu perjanjian dan undang-undang. Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian melahirkan perikatan sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi suatu kewajiban seperti yang dijanjikan maka akan terjadi wanprestasi, yaitu suatu keadaan di mana prestasi yang harus dipenuhi tidak dilakukan.

¹⁴ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Karya, 2011), hlm. 2.

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 1.

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap ingkar janji.¹⁶

Akad yang dibuat akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi kepentingan pihak dimaksud (kreditur) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang ingkar janji (debitur) bagi kepentingan pihak yang berhak (kreditur).

Dalam Pasal 1243 KUH Perdata, debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan.”¹⁷

Dalam hukum Islam, tanggung jawab melaksanakan akad ini atau beban sanksi hukum yang diberikan akibat tidak melaksanakan kewajiban akad disebut *ḍamān al-‘aqd*.¹⁸ Namun sejauh mana kondisi pemenuhan tanggung jawab tersebut

¹⁶ *Ibid*, hlm. 77.

¹⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Prandya Paramita, 2008), Pasal 1243.

¹⁸ Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syari'ah*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009), hlm. 64.

dilakukan masih belum adanya kejelasan. Seperti apakah sistem hukum perdata Islam mengatur tentang prestasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur, lalu bagaimanakah apabila terjadi wanprestasi di antara keduanya. Meskipun di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah diatur mengenai wanprestasi atau *ḍamān al-‘aqd* atau ingkar janji atau cidera janji pada buku II bab ketiga bagian keempat tentang ingkar janji dan sanksinya, namun dari segi substansinya masih perlu penyempurnaan lagi.¹⁹

Agar terwujudnya *ḍamān al-‘aqd*, tidak cukup ada kesalahan dari pihak debitur, tetapi juga harus ada kerugian pada pihak kreditur sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Justru unsur kerugian inilah yang menjadi sendi dari adanya *ḍamān al-‘aqd* yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. Adapun yang dimaksud dengan kerugian adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas, maupun manfaat.²⁰

Pasal 1243 KUH Perdata merinci ganti rugi yang mencakup biaya (*konsten*), kerugian (*schade*) dan bunga (*intresten*). KUH Perdata menjelaskan unsur-unsur yang dapat dimintakan ganti rugi, biaya (*konsten*) merupakan segala jenis pengeluaran dan pengongkosan yang dikeluarkan oleh kreditur karena tidak dilaksanakannya prestasi oleh debitur, kerugian (*schade*) merupakan kerugian yang

¹⁹ Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Mawarid*, edisi XVIII, 2008, hlm. 145.

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 335.

secara nyata diderita yang menimpa harta benda milik debitur akibat ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan debitur, dan bunga (*interesten*) merupakan keuntungan yang sedianya dapat dinikmati oleh kreditur jika debitur tidak melakukan ingkar janji (wanprestasi).

Dari ketiga jenis ganti rugi tersebut, yang merupakan kerugian yang telah nyata dialami oleh debitur dan dapat diperhitungkan adalah, biaya (*konsten*) dan rugi (*schade*) karena kedua jenis ganti rugi tersebut merupakan kerugian nyata yang dapat diperhitungkan, sedangkan bunga (*interseten*) masih bersifat spekulatif dan tidak jelas karena menyangkut keuntungan sedianya dapat dinikmati oleh kreditur jika debitur tidak melakukan wanprestasi, berkaitan dengan jenis ganti rugi bunga (*interesten*) jika dilakukan perhitungan maka akan sulit menentukan berapa kerugian yang ditimbulkan, karena sifatnya yang relatif dan spekulatif maka dalam menentukan keuntungan yang diharapkan antara satu orang dengan orang yang lain akan berbeda pandangan dalam menentukan besaran kerugian yang ditimbulkan.

Konsep mengenai ganti rugi sebenarnya sudah ada sejak syariah Islam diturunkan. Banyak nas dalam al-Qur'an yang menjelaskan mengenai ganti rugi. Sebagaimana firman Allah SWT:

إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا²¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala hal yang kita lakukan maka akan dimintai pertanggungjawabannya. Para pakar fikih kemudian memformulasikan

²¹ QS. Al-Isra' (17): 36.

kaidah-kaidah pertanggungjawaban yang bersumber dari beberapa nash, baik al-Qur'an maupun hadis. Mereka melakukan identifikasi perbuatan mana yang berimplikasi pada hukuman pidana (*'uqūbah*) dan mana yang berimplikasi pada hukuman perdata (*ḍamān*).

Fakta yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar perselisihan memiliki hubungan erat dengan persoalan ganti rugi. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون²²

Dalam ayat di atas dijelaskan seseorang yang berbuat kejahatan akan dibalas seimbang sesuai dengan yang dikerjakannya. Para ahli *uṣhul* kemudian mengungkapkan suatu hukum:

الضرر يزل²³

Kaidah di atas menerangkan bahwa tidak diperbolehkan membuat kemudaratan (kerugian) baik kemudaratan kepada diri sendiri maupun kemudaratan kepada orang lain.

لا ضرر ولا ضرار

²² Q.S. Al-An'am (6) : 160.

²³ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Saqfiyyah, 1994), hlm. 165.

Seseorang yang berbuat sesuatu yang menimbulkan kerusakan atau kerugian terhadap orang lain maka dia harus memberikan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya.

Dalam pemberian ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh seseorang harus terbebas dari unsur-unsur yang bersifat ribawi, *garar* serta harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan. Suatu kaidah fikih yang membicarakan mengenai besaran kerugian yang harus diganti, yaitu:

ما ابيح للضرورة يتقدر بقدرها²⁴

Kaidah di atas menyatakan bahwa ganti rugi harus dihitung sesuai dengan kerugian yang dialami. Penentuan kadar ganti rugi tidak boleh melebihi kerugian nyata yang dialami agar terhindar dari transaksi yang bersifat *ribawi*.

Salah satu bagian dari *darūriyāt* yang boleh dilakukan oleh setiap manusia dengan tidak melanggar aturan-aturan yang ada dalam nas al-Qur'an maupun hadis Nabi, hal ini berarti bahwa untuk mengembangkan hartanya harus bebas dari unsur-unsur riba dan juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip muamalah, yaitu:²⁵

1. Pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul;
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan;

²⁴ *Ibid*, hlm. 170.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-17.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat;
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Setelah melihat prinsip-prinsip di atas dalam kegiatan muamalah harus berhati-hati dan memperhatikan nilai-nilai keadilan serta menghindari perbuatan yang merugikan pihak lain.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penyusun untuk mempermudah dan memahami penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*), yakni menggunakan buku-buku dan karya ilmiah, selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif yaitu menganalisa data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka sifat penelitiannya adalah *deskriptif-analisis*, yaitu menjelaskan permasalahan sudut pandang hukum Islam

dalam mengkaji permasalahan ganti rugi karena wanprestasi menurut pasal 1243-1252 KUH Perdata kemudian dikaji dan dianalisis secara sistematis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bersifat pustaka, maka penelitian ini didasarkan atas studi kepustakaan. Adapun data kepustakaan yang bersifat primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian didukung data yang bersifat sekunder yaitu kitab-kitab klasik maupun kontemporer, jurnal, makalah dan lainnya.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. Mengumpulkan data dan menelaah data-data, terutama dari aspek kelengkapan dan validasi serta relevansinya dengan obyek pembahasan,
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematiskan data-data, kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang ada,
- c. Melakukan analisa lanjutan terhadap data yang telah diklasifikasikan dan disistematiskan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa deduktif, yang bertolak dari dasar yang bersifat umum untuk dialokasikan dalam seperangkat data untuk diambil suatu kesimpulan yang khusus.²⁶ Analisa data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data-data tertentu untuk menganalisis sesuatu konklusi mengenai

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. Ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 38-39.

persoalan yang diteliti dan dibahas. Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dengan metode deduktif, yaitu suatu analisis dari data yang bersifat umum akan dianalisis untuk mencari kesimpulan yang bersifat khusus, penggunaan metode ini dianggap relevan dengan kerangka teoritik sebelumnya, dan kesimpulan yang akan dihasilkan berasal dari pengolahan analisis nas-nas yang masih umum tersebut, semua metode ini akan mengantarkan obyektifitas, kejujuran ilmiah penelitian dan hasilnya diharapkan dapat memecah persolan, dianalisis dalam bab IV (empat).

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah dengan melihat apakah sesuai atau tidak menurut norma berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Disamping itu untuk menyederhanakan pembenarannya atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat dengan tolak ukur penyesuaian dengan ketentuan hukum dalam syariat Islam dalam hal ini yaitu dengan landasan al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama fikih (*fuqaha*), selain itu penyusun memperkuat dengan peraturan-peraturan mengenai hukum perdata sebagai hukum positif di Indonesia bidang hukum perdata.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka untuk mempermudah pembaca dalam melihat keseluruhan dari penelitian ini, maka dibuatlah sistematika penulisan agar dalam penulisannya lebih teratur dan teliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang memuat secara berurutan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini menyajikan tinjauan umum ganti rugi karena wanprestasi dalam hukum Islam serta penjelasan mengenai konsep *garar* dan *riba*.

Bab ketiga, dalam bab ini menyajikan tinjauan umum ganti rugi karena wanprestasi dalam hukum perdata dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab keempat, isi dari bab keempat ini adalah analisa hukum Islam terhadap ganti rugi karena wanprestasi (studi kritis atas Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Bab kelima, isi dari bab kelima ini adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan dari bab pertama hingga bab keempat dan terakhir adalah saran dan masukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penyusun paparkan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) maka penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tentang ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi. Dalam pasal tersebut ganti rugi terdiri dari biaya (*konsten*), rugi (*schade*) dan bunga (*interesten*). Biaya merupakan segala bentuk pengeluaran seperti ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh kreditur akibat kelalaian debitur; rugi, merupakan kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan akibat kelalaian debitur; dan bunga, merupakan keuntungan yang sedianya dapat dinikmati oleh kreditur jika debitur tidak melakukan cedera janji (wanprestasi). Kompensasi pembayaran ganti rugi bunga (*interesten*) atau keuntungan yang diharapkan dapat dimintakan ganti ruginya dalam hukum perdata karena hukum perdata lebih mengutamakan pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sehingga jika terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur maka kreditur dapat menuntut ganti rugi bunga (*interesten*) atau keuntungan yang diharapkan

karena ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi menuntut agar keadaan kembali seperti keadaan andai perjanjian tersebut dilaksanakan.

2. Dalam hukum Islam ganti rugi bunga atau keuntungan yang diharapkan dilarang dimintakan ganti ruginya karena keuntungan yang diharapkan mengandung unsur *garar* dan riba. Keuntungan yang diharapkan sifatnya spekulatif sehingga sulit untuk mengukur dan menakar besaran kerugian yang telah dialami oleh kreditur, selain itu dalam hal mengukur dan menakar besaran kerugian yang dialami antara satu pihak dengan pihak lain akan berbeda pendapat mengenai besaran kerugian yang dialami. Penggantian kerugian dalam hukum Islam hanya mencakup kerugian riil yang diderita atau kerugian nyata yang telah dialami oleh kreditur, sementara kerugian atas keuntungan yang diharapkan dilarang keras untuk dimintakan ganti ruginya.

B. Saran-Saran

Berkaitan dengan penelitian ini tentang ganti rugi khususnya ganti rugi bunga (*interesten*) atau keuntungan yang sedianya dapat dinikmati oleh kreditur, penyusun perlu menyampaikan beberapa masukan:

1. Apa yang dibahas dalam penelitian ini hendaknya menjadi pelajaran bagi masyarakat agar dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain,

2. Perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai ganti rugi khususnya ganti rugi bunga (*interesten*) atau keuntungan yang sedianya dapat dinikmati oleh kreditur agar dapat terwujud kemaslahatan dan keadilan dalam masyarakat,
3. Pada penelitian ini, penyusun tidak secara komprehensif dalam mengumpulkan data, karena keterbatasan pengetahuan dan literatur. Maka disarankan untuk penelitian selanjutnya agar mengembangkan lebih dalam lagi landasan hukum baik itu berupa kaidah fikih, ijma' ulama atau teori lain yang digali oleh peneliti selanjutnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus: Menara Kudus, 1993.

2) Hadis dan Syarah

al-Bukhari, Abi 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, *Sahih al-Bukhari*, cet. Ke-6, Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 2009.

al-Sajastani, Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Cet. 1, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997.

an-Naisyaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hallaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, cet. Ke. 2, Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 2008.

at-Tirmidzi, Muhammad Ibn 'Isa, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar Ihya', t.t.

Ibn Majah, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

3) Fiqh/Ushul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *al-'Alaqqat al-Dauliyah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi: 1995.

al-Bujairami, Sulaiman bin Muhammad, *al-Bujairami 'Ala al-Khatib*, cet. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.

al-Jauziyyah, Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim, *I'lamul Muqawaqiiin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

- al-Munawar, Said Agil Husain, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani: 2004.
- al-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, Beirut: Muassasah al-Kutub al-Saqfiyyah, 1994.
- Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : RM Books, 2007.
- Auda, Jaser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan, 2014.
- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, cetakan ke-8, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syari'ah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006.
- Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam)*, cet. Ke-11, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Yogyakarta: Teras, 2011.

Ibn Manzur, Muhammad Ibn Mukarram, *Lisan al-‘Arab*, Beirut: Dar Sadir.

Iqbal, Zamir dan Mirakhor, Abbas, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.

Khallaf, Abdul Wahhab, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Da’wah Islamiah Syabab Al-Azhar, 1968.

Mas’adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

4) Peraturan Perundang-Undangan

Badruzaman, Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1983.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, edisi revisi, Jakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia, 2006.

Putusan PA Situbondo Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Prandya Paramita, 2008.

5) Lain-Lain

- Arofah, Aini Silvy , “Konsep Kerugian Immateriil dalam Hukum Bisnis Syariah”, *thesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Asmuni, *Teori Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 2, 2013.
- Aziz, Mohammad Akbar, “Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Hanafi, Syafiq M., “Time Value of Money dan Implikasi Ekonomi dalam Ekonomi Islam”, *EKBISI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 1, 2006.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Hidayat, Ma'ruf, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tuntutan Ganti Rugi atas Pemanfaatan Lahan Tanpa Izin (Studi Pada Kasus Gugatan Terhadap PKL Gondomanan Yogyakarta)”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan: Bagian Pertama*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

- Mughits, Abdul, “Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama”, *Jurnal asy-Syir’ah*, Vol. 43, No. 1, 2009.
- Mughits, Abdul, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Hukum Islam”, *Al-Mawarid*, edisi XVIII, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.
- Muslichah, Yuni Aroyani, “Perlindungan Konsumen dalam pemberian Ganti Rugi studi Komparatif Hukum Islam dan Pasal 19 Ayat (1) dan UU No. 8 Tahun 1999”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Muttaqin, Aris Anwaril, *Sitem Transaksi Syariah : Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group, 2015.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Said, Umar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2009.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1999
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1977.
- Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, 1997.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. Ke-2, Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada, 1993.

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Karya, 2011.



LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1

TERJEMAHAN KUTIPAN BAHASA ARAB

No	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB I			
1	15	21	Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya.
2	16	22	Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikitpun tidak dirugikan (dizalimi).
3	16	23	Kerugian harus dihilangkan.
4	17	24	Ganti rugi dihitung berdasarkan besarnya kerugian.
BAB II			
5	28	10	Kerugian harus dihilangkan.
6	34	24	Dari Abu Hurairah berkata: Rasulallah SAW bersabda: Barang siapa menyetujui permintaan pemutusan transaksi (<i>aqala</i>) dari seseorang yang menyesal, Allah akan membebaskannya di hari kiamat.
7	43	36	<i>Damān</i> adalah memikul tanggungan untuk memenuhi tuntutan. <i>Damān</i> adalah kewajiban untuk memenuhi hak seseorang yang berkaitan dengan harta. <i>Damān</i> adalah memikul tanggungan dari seseorang karena sebab yang dibenarkan. <i>Damān</i> adalah kewajiban seseorang untuk memberi ganti.
8	44	37	Penyeru-penyeru itu berkata: Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.
9	44	38	Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikitpun tidak dirugikan (dizalimi).
10	44	39	Dan jika kamu membalas maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.
11	44	40	Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab bin Najdah al-Hauti, telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Iyas dari Syurahbil bin Muslim berkata, saya mendengar Rasulallah SAW bersabda: sesungguhnya Allah Azza wa jalla sudah memberikan hak-Nya kepada setiap orang yang berhak. Maka tidak ada lagi wasiat kepada alhi waris dan tidak pula

			seorang istri menginfakkan harta rumahnya kecuali atas izin suaminya. Dikatakan; wahai rasul, tidak pula (menginfakkan) makanan? Beliau bersabda; itu adalah harta utama. Kemudian beliau bersabda; barang pinjaman haruslah dikembalikan, barang sewa juga harus dikembalikan, hutang harus dibayar dan penanggung adalah orang yang berhutang.
12	45	41	Telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abi Arubah dari Qatadah dari Hasan dari Samrah dari Nabi SAW bersabda: wajib atas seseorang (menanggung) apa yang dia ambil hingga mengembalikannya.
13	45	42	Kerugian harus dihilangkan.
14	45	43	Kerugian tidak dapat dihilangkan dengan kerugian.
15	45	44	Ganti rugi dihitung berdasarkan besarnya kerugian.
16	47		Yang halal adalah apa yang telah dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya, sedangkan yang haram adalah apa yang telah diharamkan Allah dalam kitab-Nya, maka Allah telah mengampuninya.
17	48		Apa yang menurut orang-orang Islam baik maka menurut Allah juga baik.
18	56	55	Ganti rugi dihitung sesuai dengan besarnya kerugian.
19	59	61	Dia (setan) membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi (buah) pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, “bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?”
20	59	62	(setan itu) memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
21	60	65	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
22	60	66	Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.
23	60	67	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

24	61	69	<p>(275) Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.</p> <p>(276) Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.</p> <p>(277) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.</p> <p>(278) Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.</p> <p>(279) Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.</p>
25	64	76	<p>Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).”</p>
			BAB IV
26	115	9	Kerugian harus dihilangkan.
27	117	12	Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
28	117	13	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

29	117	14	Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
30	118	15	Dan jika kamu membalas maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.
31	119	16	maka selama mereka berlaku lurus kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
32	120	18	Kerugian harus dihilangkan.
33	120		Tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain.
34	123	19	Ganti rugi dihitung berdasarkan besarnya kerugian.
35	125	20	Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikitpun tidak dirugikan.
36	125	21	Dan jika kamu membalas maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang bersabar.

Lampiran 2

Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

BAGIAN KE EMPAT

Tentang penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan

1243. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dengan tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
1244. Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikannya, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun ittikad buruk ada pada pihaknya.
1245. Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang dilarang.
1246. Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan pengantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini.
1247. Si berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu-daya yang dilakukan olehnya.
1248. Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu-daya si berhutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan.
1249. Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak lain boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu.
1250. Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.

Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian si berpiutang.

Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum.

1251. Bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik kerana suatu permintaan di muka pengadilan, maupun karena permintaan di muka pengadilan, maupun karena suatu persetujuan khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut mengenai bunga yang harus dibayar satu tahun.
1252. Meskipun demikian, penghasilan-penghasilan yang dapat ditagih, seperti uang gadai dan uang sewa, bunga abadi atau selama hidupnya seseorang, menghasilkan bunga mulai hari dilakukannya penuntutan atau dibuatnya perjanjian.

Peraturan yang sama berlaku terhadap pengembalian penghasilan-penghasilan dan bunga yang dibayar oleh seorang pihak ke tiga kepada si berpiutang, untuk pembebasan si berutang.

Lampiran 3

Biografi Ulama

1. Abu Hanifah

Beliau adalah An-Nu'man bin Tsabit At-Tamimi Abu Hanifah Al-Kufi, pendiri mazhab Hanafi dalam masalah fiqh. Lahir pada tahun 80 H. Beliau berasal dari keturunan Persia namun dilahirkan dan dibesarkan di Kufah. Beliau menjumpai seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Dengan demikian, Abu Hanifah termasuk golongan tabi'in. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 150 H di Baghdad pada usia 70 tahun. Mazhab Hanafi berkembang di Kufah, Baghdad, Mesir, Syiria, Tunisia, Aljazair, Yaman, India, China, Bukhara, Samarkand, Afganistan dan Turki.

2. Malik bin Anas

Beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir Abu Abdillah Al-Ashbahi Al-Madani. Lahir pada tahun 94 H di Madinah. Dari beliau-lah lahirnya mazhab Maliki. Imam Malik termasuk pembesar Tabi'i Tabi'in. Beliau adalah penyusun kitab Al-Muwatha', sebuah kitab hadis terkenal. Apabila beliau ragu-ragu akan sebuah hadis, maka beliau akan meninggalkannya secara total. Imam Asy-Syafi'i berkata: "Jika tidak ada Malik dan Sufyan (Ibn Uyainah), maka lenyaplah ilmu di Hijaz (Saudi Arabia)". Beliau wafat pada tanggal 14 Rabi'ul Awwal tahun 179 H.

3. Muhammad bin Idris

Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'. Dari Syafi' inilah nama Asy-Syafi'i dinisbatkan. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun wafatnya Abu Hanifah, yakni tahun 150 H/767 M. Ibunya bernama Azdiyah. Silsilah beliau bertemu dengan Rasulullah pada kakeknya yang bernama Abdu Manaf. Beliau sudah hapal Al-Qur'an pada usia tujuh tahun dan Al-Muwatha' pada usia 10 tahun. Asy-Syafi'i ahli dalam bidang fiqh, qira'ah, ushul, hadis, sastra Arab dan Sya'ir. Beliau mempelajari fiqh Imam Malik di hadapan Imam Malik secara langsung. Juga berguru pada mufti Makkah yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji dan Sufyan bin Uyainah. Beliau pindah ke Mesir pada akhir Rajab tahun 204 H/820 M dalam usia 54 tahun. Di antara beberapa karyanya adalah Al-Umm, Ar-Risalah, Ahkamul Qur'an dan Ikhtilaful Hadis.

4. Ahmad bin Hanbal

Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani adalah salah seorang dari empat imam kalangan Ahlussunnah. Pemimpin mazhab Hanbali ini dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H/780 M dan wafat pada tahun 241 H/855 M. Beliau adalah salah satu murid terbaik Asy-Syafi'i di Baghdad. Imam Asy-Syafi'i berkata: "Saya keluar dari Baghdad dan saya tidak meninggalkan orang yang lebih faqih, lebih wara', zuhud, 'alim dan lebih hapal

selain Ibnu Hanbal”. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi dan Abu Dawud. Ketiganya adalah sebagian dari penghimpun hadis yang dikenal dengan istilah Kutubussittah. Di antara karangan Imam Ahmad adalah Al-Musnad yang di dalamnya mencakup 30.000 hadis.

5. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

Lahir dari pasangan H. Abbas dan Hj. Maryam di Midai, Kepulauan Riau, tahun 1956. Pendidikan dasar dijalani di kampung halaman (1963-1968). Pendidikan Menengah di Tangjungpinang (1969-1974) dan Pendidikan Tinggi di Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta: Sarjana Muda (1978) Sarjana (1981), S2 (1991) dan S3 (2001). Tahun 1989 menikah dengan Dra. Suryani. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden, dan tahun 1999 di Hartford, Connecticut, USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sejak tahun 1983 hingga sekarang. Tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Selain itu juga memberi kuliah pada Pasca Sarjana sejumlah Perguruan Tinggi, seperti S2 dan S3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Program S3 Ilmu Hukum UII, S3 IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh, di samping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Sekarang aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2005-2010 dan 2010-2015.



Lampiran 4

PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH

Pada hari ini, Jum'at tanggal dua puluh sembilan bulan satu tahun dua ribu sebelas (29-01-2011), bertempat di Jakarta, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. BANK SWADAYA NASIONAL, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia no. C-1 HT.01.01.TH.2001, tertanggal 8 Februari 2001 berkantor pusat di Jalan Sudirman kav.907, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh:

SUDIRMANTO, Kepala Cabang Utama Asia Afrika, berdasarkan atas Surat Kuasa Direksi BANK Swadaya Nasional No.09/Kuasa/Bdg.BSN/III/2011, tanggal 07 Januari 2011

dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama BANK Swadaya Nasional, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **BANK**-----

2. AMINAH, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan M. Toha No. 179 Bandung, dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **DEBITUR**-----

Dengan ini para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam rangka pembelian rumah yang terletak di Komplek perumahan Palem Permai Blok II No. 9 jln. Jend Sudirman Bandung, DEBITUR telah mengajukan permohonan untuk memperoleh pinjaman dari BANK.
- b) Bahwa atas permohonan tersebut, BANK telah setuju, serta dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan pinjaman kepada DEBITUR dengan syarat-syarat dan ketentuan yang termaktub dalam perjanjian ini.
- c) Bahwa BANK dan DEBITUR telah saling setuju untuk dan dengan ini membuat/menetapkan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (selanjutnya disebut PERJANJIAN) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI UMUM

1. Utang adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh DEBITUR kepada BANK yang merupakan kewajiban yang timbul dari fasilitas kredit yang diberikan BANK kepada DEBITUR.
2. Agunan adalah aset DEBITUR yang dijanjikan kepada BANK jika seandainya DEBITUR tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.

3. Provisi adalah presentase tertentu yang harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK untuk membiayai segala sesuatu yang berkenaan dengan pemberian kredit/pencairan dana pinjaman, misalnya untuk biaya *foto copy*, komisi marketing, bbm marketing dsb.
4. Anuitas adalah suatu rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan oleh DEBITUR kepada BANK secara berkala pada jangka waktu tertentu.
5. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, topan, kebakaran, epidemi, pemogokan massal, perang huru-hara, tindakan pemerintah baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau instansi berwenang, undang-undang dan atau peraturan pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan Perjanjian ini.

PASAL 2

JUMLAH KREDIT DAN PENGGUNAANNYA

1. Dengan penandatanganan perjanjian ini, DEBITUR mengaku telah menarik dan menggunakan jumlah kredit sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan dengan demikian sejak penandatanganan perjanjian ini, yang merupakan tanggal penarikan kredit, DEBITUR wajib untuk memenuhi kewajiban-kewajiban atas kreditnya sesuai dengan perjanjian ini.
2. Jumlah kredit sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh BANK kepada DEBITUR dan hanya digunakan oleh DEBITUR untuk membeli sebuah rumah berikut tanahnya guna dimiliki dan dihuni sendiri oleh DEBITUR dari PT. Palem Real Estate, Jl. Bandung Raya No. 45, Bandung, rumah termasuk dengan harga tanah sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang terletak di Komplek perumahan Palem Permai Blok II No. 9 Jln. Jend, Sudirman Bandung
3. Dengan penanda-tanganan perjanjian ini DEBITUR sekaligus memberi kuasa kepada BANK untuk dan atas nama DEBITUR membayarkan kepada PT. Palem Real Estate jumlah uang sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal ini pada tanggal dua bulan dua tahun dua ribu sebelas (02-02-2011).
4. Sesuai dengan ayat (1) pasal ini, perjanjian ini efektif berlaku sejak ditandatangani oleh BANK dan DEBITUR, sehingga tanggal pembayaran oleh BANK kepada PT. Palem Real Estate sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal ini, tidak mempunyai pengaruh apapun atas hak dan kewajiban pihak DEBITUR di dalam perjanjian ini.

PASAL 3

SUKU BUNGA DAN PROVISI BANK

1. Terhadap kredit ini, DEBITUR dikenakan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) per tahun, yang diperhitungkan sejak hari berikut dari tanggal penarikan kredit, sampai dengan tanggal dilunasinya seluruh jumlah utang.
2. Kecuali bunga tahun pertama yang diperhitungkan atas dasar jumlah kredit yang ditarik, maka bunga tahun-tahun selanjutnya diperhitungkan atas dasar sisa utang.
3. DEBITUR dikenakan Provisi BANK sebesar 1 % dari harga rumah berikut tanah tersebut pada ayat (2) pasal 2 perjanjian ini, yang harus telah dilunasi pada saat penandatanganan perjanjian ini.

PASAL 4

AGUNAN

Untuk menjamin pembayaran kembali segala sesuatu yang atas perjanjian ini harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK, maka DEBITUR memberikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik rumah berikut tanah SHM No. 7901.Cibiru yang terletak di Komplek perumahan Palem Permai Blok II No. 9 jln. Jend, Sudirman Bandung sebagai jaminan kredit dan selanjutnya dikuasai oleh BANK sampai dilunasi seluruh jumlah utangnya.

PASAL 5

AGUNAN TAMBAHAN

Apabila BANK berpendapat bahwa dari segala sesuatu yang tersebut pada Pasal 4 Perjanjian ini tidak lagi mencukupi untuk dijadikan agunan kredit ini, maka DEBITUR menyetujui dan diwajibkan serta mengikatkan diri untuk dan atas permintaan dari BANK:

- a. membayar kepada BANK sejumlah uang menurut ketentuan BANK, atau
- b. menambah barang-barang/benda-benda tertentu lainnya yang ditetapkan oleh BANK untuk dijadikan agunan tambahan menurut ketentuan BANK.

PASAL 6

PENGHUNIAN RUMAH

1. DEBITUR wajib dan berhak untuk segera setelah menandatangani perjanjian ini, untuk menempati rumah yang dibeli dengan, serta dijadikan agunan bagi kredit ini, sepanjang dan selama DEBITUR memenuhi dengan baik semua kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian ini.

2. Dengan menempati rumah tersebut, DEBITUR dianggap telah mengetahui serta menerima sepenuhnya keadaan sebagaimana yang diterimanya dari PT. Palem Real Estate, sehingga apabila di kemudian hari ternyata ada cacat ataupun kekurangan apapun juga, termasuk di dalamnya cacat tersembunyi, maka hal itu semata-mata menjadi tanggung jawab DEBITUR sendiri dan BANK tidak dapat dikaitkan/diminta pertanggungjawaban dengan cara atau dalih apapun juga atasnya.
3. DEBITUR menyetujui dan mewajibkan serta mengikatkan diri untuk:
 - a. menempati rumah tersebut secara layak;
 - b. memeliharanya dengan baik atas biaya sendiri;
 - c. memperbaiki atas beban sendiri segala kerusakan yang terjadi atas rumah tersebut;
 - d. membayar pajak maupun pungutan-pungutan lain dari yang berwajib yang lazim dikenakan kepada pemilik/penghuni rumah secara tepat dan teratur;
4. DEBITUR tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, dilarang untuk:
 - a. merubah bentuk atau konstruksi rumah tersebut;
 - b. membebani lagi harta tersebut dengan hipotik, atau dengan sesuatu jenis pembebanan lain apapun juga untuk keuntungan sesuatu pihak, kecuali BANK;
 - c. menyewakan atau mengizinkan penempatan atau penggunaan maupun menguasai harta tersebut kepada sesuatu pihak lain;
 - d. menyerahkan harta tersebut kepada pihak lain;
 - e. menjaminkan hak penerimaan uang sewa atas harta tersebut
 - f. menerima setiap uang muka, sewa, atau sesuatu pembayaran lainnya terhadap sewa menyewa, penjualan, atau sesuatu bentuk penguasaan lainnya atas harta tersebut dari pihak lain.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PINJAMAN

Para pihak sepakat bahwa jangka waktu pinjaman adalah seratus dua puluh kali (120) bulan dengan pembayaran kembali sebanyak seratus dua puluh (120) kali berturut-turut sesuai jadwal pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal (8) Perjanjian ini, dimana jatuh tempo kredit adalah pada tanggal dua puluh sembilan bulan satu tahun dua ribu dua puluh satu (29-01-2021).

PASAL 8

PEMBAYARAN KEMBALI

1. DEBITUR wajib membayar kembali kredit kepada BANK yang dilakukan secara angsuran bulanan, yang terdiri dari angsuran pokok kredit dan bunganya, dengan cara perhitungan anuitas.

2. Sebagaimana ayat (1) pasal ini, maka DEBITUR wajib membayar angsuran bulanan kepada BANK sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
3. Angsuran bulanan sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal ini, harus dibayarkan oleh DEBITUR pada tanggal 23 setiap bulannya menurut cara pembayaran dan dibayarkan secara tunai di Kantor BANK Swadaya Nasional Cabang Utama Asia Afrika, Jl. Asia Afrika No. 34, Bandung.
4. Pembayaran angsuran pertama harus dilakukan oleh DEBITUR pada tanggal dua puluh tiga bulan dua tahun dua ribu sebelas (23-02-2011) dengan ketentuan tempat, cara pembayaran sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal ini.
5. Dengan mengenyampingkan ayat (2) pasal ini, maka pembayaran angsuran yang ke seratus dua puluh (120), DEBITUR wajib membayar angsuran bulanan kepada BANK sebesar Rp. 521.500.000 (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada BANK dengan ketentuan tempat, cara pembayaran sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal ini.
6. BANK hanya memberi toleransi keterlambatan waktu pembayaran angsuran sampai tanggal akhir bulan yang bersangkutan.

PASAL 9

KETERLAMBATAN DAN

TIDAK TERPENUHINYA PEMBAYARAN

1. Dalam hal DEBITUR melakukan keterlambatan / tidak memenuhi pembayaran angsuran sesuai dengan hari dan tanggal yang diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini, maka DEBITUR dikenakan denda tunggakan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) per bulan.
2. Denda tunggakan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran angsuran dengan ketentuan tempat, cara pembayaran sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal 8 Perjanjian ini.

PASAL 10

PELUNASAN KEMBALI SEBELUM BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 7 Perjanjian ini, DEBITUR dapat melunasi utangnya sebelum akhir jangka waktu tersebut dengan dikenakan penalti pelunasan dipercepat sebesar 9,00 % (sembilan koma nol nol persen) dari sisa pokok kredit.
2. Apabila DEBITUR bermaksud melunasi utangnya sebelum akhir jangka waktu, maka DEBITUR wajib memberitahukan maksudnya kepada BANK dua bulan sebelum pelunasan dipercepat tersebut, ataupun dalam hal DEBITUR tidak memberitahukannya terlebih dahulu kepada BANK, maka pembayaran demikian itu baru berlaku dua bulan setelah tanggal pembayaran.

PASAL 11

PENAGIHAN SEKETIKA SELURUH UTANG

1. BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari DEBITUR dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban DEBITUR kepada BANK berdasarkan perjanjian ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini:
 - a. DEBITUR cidera janji, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12 Perjanjian ini;
 - b. DEBITUR dijatuhi hukuman pidana, mendapat cacat badan sehingga oleh karenanya Belem/tidak dapat dipekerjakan lagi;
 - c. DEBITUR berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh dibawah pengampuan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi.
 - d. DEBITUR membuat atau menyebabkan atau menyetujui dilakukan atau membiarkan dilakukan suatu tindakan yang membahayakan atau dapat membahayakan, mengurangi atau meniadakan jaminan yang diberikan untuk utang.
 - e. Harta-harta DEBITUR yang diberikan sebagai agunan kredit telah musnah.
2. Apabila setelah mendapat peringatan dari BANK, DEBITUR tidak dapat melunasi seluruh sisa kewajiban pembayarannya yang seketika ditagih oleh BANK karena terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini, maka BANK berhak memerintahkan kepada DEBITUR untuk mengosongkan rumah berikut tanahnya yang telah diagunkan oleh DEBITUR kepada BANK dalam Perjanjian ini, dan DEBITUR mengikatkan diri untuk melaksanakan pengosongan rumah dan tanah termaksud, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal perintah BANK untuk itu, tanpa syarat dan ganti rugi apapun juga.
3. Apabila DEBITUR ternyata tidak mengosongkan rumah dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat (2) Pasal ini, maka BANK berhak untuk meminta bantuan pihak yang berwenang guna mengeluarkan DEBITUR dan mengosongkan rumah tersebut.

PASAL 12

COVENANT

1. *Affirmative Covenant* (Hal-Hal yang harus dilakukan oleh DEBITUR) DEBITUR dengan ini berjanji dan menyetujui serta mengikatkan diri untuk selama berlakunya PERJANJIAN ini,
 - a. Memberikan dengan segera, tepat dan lengkap dari waktu ke waktu segala keterangan yang diminta oleh BANK yang berhubungan dengan

- pemberian kredit berdasarkan perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada data, informasi, keterangan, dokumen, akta dan surat lain;
- b. Melakukan segala pembayaran yang telah diatur dalam PERJANJIAN ini dengan tepat waktu
2. *Negative Covenant* (hal-hal yang disepakati untuk tidak dilakukan DEBITUR) DEBITUR dengan ini berjanji dan menyetujui serta mengikatkan diri untuk selama berlakunya PERJANJIAN ini;
- a. Melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku;
 - b. Mengalihkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak dan kewajiban DEBITUR yang timbul dari PERJANJIAN

PASAL 13

CIDERA JANJI/WANPRESTASI

BANK dapat menetapkan telah terjadinya cidera janji / wanprestasi di pihak DEBITUR, apabila DEBITUR tidak membayar angsuran bulanan sesuai dengan jumlah dan jadwal yang diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini dan DEBITUR telah diberikan Surat Peringatan tiga (3) kali berturut-turut dari BANK;

PASAL 14

BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini oleh para pihak, yakni pada tanggal dua puluh sembilan bulan satu tahun dua ribu sebelas (29-01-2011).

PASAL 15

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Hal-hal yang dapat mengakhiri perjanjian ini :

1. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan bunyi kalimat kedua dan ketiga pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Perjanjian ini berakhir bersamaan dengan pembayaran cicilan keseratus dua puluh (120), sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini berlaku untuk 120 Bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan batas waktu 1 bulan setelah waktu pembayaran terakhir.

PASAL 16

FORCE MAJEURE / KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar dugaan atau kekuasaan kedua belah pihak yang langsung mengenai pelaksanaan PERJANJIAN ini dan/atau yang dapat mengakibatkan keterlambatan proses *merger* sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN ini, seperti gempa bumi, banjir, badai/topan, gunung meletus, petir, epidemi, kerusuhan, pemogokan massal, perang, pemberontakan, kebijakan pemerintah dalam bidang moneter atau keuangan.
2. BANK maupun DEBITUR tidak dapat menuntut ganti rugi atau bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya yang disebabkan oleh hal-hal diluar kekuasaan atau kendali yang wajar dan diluar kesalahan atau kelalaian para pihak yang selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
3. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), pihak yang terkena Keadaan Kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari setelah kejadian Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut.
4. Keadaan Kahar harus diketahui oleh Pejabat yang berwenang ditempat terjadinya Keadaan Kahar tersebut kecuali kejadian yang telah diketahui secara umum.

PASAL 17

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka BANK dan DEBITUR sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini BANK dan DEBITUR sepakat untuk menyelesaikan masalah ini melalui Pengadilan Negeri Bandung.

PASAL 18

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan perjanjian ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini:

Pihak BANK

alamat : Jalan Sudirman kav.907, Jakarta Pusat
Telepon : (0231) 7434067
fax : (0231) 7434066
email : sudirmanto@BANKswadayanasional.com

Pihak DEBITUR

alamat : Jalan M. Toha No. 179 Bandung
Telepon : (0231) 7898876
fax : (0231) 7898877
email : aminah@yahoo.com

PASAL 19

PERUBAHAN-PERUBAHAN

1. Para Pihak sepakat bahwa setiap perubahan, penambahan dan pengurangan Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan BANK dan DEBITUR secara tertulis dalam suatu Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Usul peninjauan, perubahan, penambahan dan pengurangan Pasal-Pasal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak lainnya.
3. Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima usulan peninjauan atau perubahan sebagaimana dimaksud Ayat ini, Para Pihak akan berunding dalam rangka untuk menyetujui atau tidak usulan perubahan tersebut.

PASAL 20

KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI

Semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh DEBITUR dalam perjanjian ini merupakan kuasa mutlak yang tak terpisahkan dari perjanjian ini dan tidak dapat ditarik kembali karena sebab-sebab apapun juga, dan DEBITUR mengikatkan diri serta mewajibkan diri untuk tidak membuat surat-surat kuasa dan/atau janji-janji yang sifat dan/atau isinya serupa kepada pihak lain, selain kepada BANK.

PASAL 21

KERAHASIAAN

Para Pihak wajib untuk memperlakukan semua informasi, fakta, keterangan, akta, perjanjian, dokumen dan surat yang berhubungan dengan PERJANJIAN ini secara rahasia, dan karenanya tidak akan melakukan penggandaan atau penyebarluasan hal-hal tersebut diatas kepada pihak ketiga manapun juga tanpa ijin tertulis dari Para Pihak menurut PERJANJIAN ini.

PASAL 22

KETENTUAN LAIN

1. Perubahan wakil dan atau alamat Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam identitas para pihak oleh salah satu Pihak harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.
2. Mengenai hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
3. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk mengakhiri seluruh perjanjian yang sudah ada sebelum perjanjian ini ada.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani kedua belah pihak dalam keadaan sadar sehat jasmani dan rohani, tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari pihak siapapun juga.

Perjanjian dibuat rangkap 2 (dua), yang masing-masing ditandatangani di atas materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak BANK,

Pihak DEBITUR,

(Sudirmanto)

(Aminah)

Saksi-saksi :

1. Moses Reza Afriando

.....

2. Irfan Kuamalitu

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit.

BISMILLAHIRRAH MANIRRAHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sengketa ekonomi syari'ah pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini didalam perkara antara : -----

1- ANITA PRILIANTI,SH.,berkedudukan sebagai Direktur P.T.BPR SYARI'AH SITUBONDO, agama Islam, tempat tinggal di Jl.Basuki Rahmad Rt.02 Rw.09 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ;-----

2- M.SOFIANDI BUDIMAN, berkedudukan sebagai Bagian Legal dan Administrasi Pembiayaan P.T.BPR SYARI'AH SITUBONDO, agama Islam, tempat tinggal di Kp.Semiring Rt.01 Rw.01 Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama P.T.BPR SYARI'AH SITUBONDO yang beralamat di Jl.Madura No.77D Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.SOFIANDI BUDIMAN berkedudukan sebagai Bagian Legal dan Administrasi Pembiayaan P.T.BPR SYARI'AH SITUBONDO berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2010. Selanjutnya disebut “ PENGGUGAT “ ;

L a w a n

- 1- SY. MOHAMMADDAUD (Nasabah), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ;- - -
2. ZAKIYAH SYAHAB (Isteri Nasabah), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga ;

Keduanya adalah Nasabah (Debitur dan isteri) Pembiayaan P.T.BPR SYARI'AH SITUBONDO, tempat tinggal di Jl.Madura VIII/29 Rt.02 Rw.06 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten / Situbondo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH.TAUFIQUR RACHMAN,SH. Dan RUDI FAJAR KURNIAWAN,SH. Advokat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara yang beralamat di Perumnas Panji Permai
Blok N No.1 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji,
Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 05 Juli 2010. Selanjutnya disebut “ PARA
TERGUGAT “ ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 14 Juni
2010 telah mengajukan gugatan sengketa ekonomi syari'ah
yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Situbondo tanggal 14 juni 2010 dengan register perkara
Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit. yang kemudian diadakan
perubahan dengan suratnya tertanggal 29 Juli 2010 yang isi
selengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, dahulu pada hari Rabu Tanggal 03-09-2008 Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan Musyarakah yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Nomor : 01.101003.46/MSY/BPRS-STB/09/2008;- -----

2. Bahwa, dalam perjanjian pembiayaan tersebut, Para Tergugat memberikan jaminan yang berupa :

- 1) FC SPMK No. 640/059.SPMK.DAU/431.206.4/2008 Tanggal 9 Juni 2008 dari Dinas Bina Marga dan Pengairan. (terlampir : copy SPMK dan proyeksi keuntungan laba bersih); (Penjelasan : bahwa Para Tergugat (SY. Mohammad Daud) mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pada tanggal 27-08-2008, saat pengajuan tersebut Para Tergugat (SY. Mohammad Daud) menyebutkan' s'ecara lisan dan tertulis (di formulir permohonan pembiayaan) bahwa tuivan pengajuan pembiayaan tersebut adalah untuk pembiayaan proyek (proyek PEMBANGUNAN RUMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINAS PPA DAM PINTU LIMA dari Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Situbondo) dan sumber pengembalian pembiayaan berikut bagi hasilnya adalah dari hasil proyek. Saat pengajuan permohonan tersebut Para Tergugat (SY. Mohammad Daud) menyerahkan foto copy Surat Perintah Mulai Keria (SPMK) berikut Proyeksi Keuntungan (laba bersih) yang akan diperoleh dari hash provek tersebut, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa benar Para Tergugat saat itu adalah pemegang tender atau pelaksana proyek PEMBANGUNAN RUMAH DINAS PPA DAM PINTU LIMA dari Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Situbondo, sekaligus agar pengajuan pembiayaan tersebut disetujui oleh Pihak Bank. Jadi yang menjadi jaminan utama atau sumber utama pengembalian Pembiayaan Musyarakah berikut nisbah bagi hasilnya adalah dari hasil proyek ;-----

- 2) Sebidang tanah seluas 391 M2 beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Talkandang, Kec. Situbondo, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 673/Talkandang, tertanggal 06 Mei 2003, Surat Ukur nomer 20/Talkandang/2003, tertanggal 23-04-2003 a/n SAYYID MOHAMMAD DAUD. (terlampir : copy Sertifikat Hak Milik);

(Penjelasan : bahwa jaminan sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 673 adalah sebagai jaminan tambahan, dimana yang menjadi jaminan utama atau sumber utama pengembalian Pembiayaan Musyarakah berikut Nisbah bagi hasilnya adalah dari hasil proyek Selanjutnya, terhadap jaminan Sertifikat Flak Milik Nomor : 673 tersebut Pihak Bank atau Penggugat menyetujui permintaan Para Tergugat (secara lisan) untuk tidak melakukan pengikatan secara notariil, dengan pertimbangan :

- Pihak Bank atau Penggugat percaya bahwa Para Tergugat mempunyai karakter dan itikad yang baik untuk melunasi kewajibannya secara tepat waktu;
- Pihak Bank atau Penggugat percaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Tergugat akan memenuhi kewajibannya apabila dana atau biaya proyek telah cair;

- Untuk menghindarkan potongan biaya — biaya yang lebih benar (biaya untuk pengikatan di notaris) pada saat fasilitas Pembiayaan Musyarakah dicairkan;- -----

3. Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.101003.46/MSY/BPRS- STB/09/2008, Para Tergugat seharusnya sudah melunasi Pembiayaan Musyarakah berikut Nisbah Bagi Hasil yang telah disepakati kepada Penggugat pada tanggal 03-11-2008 (saat jatuh tempo), namun hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo (kurang lebih wanprestasi selama 19 bulan) Para Tergugat belum juga melunasi kewajibannya, bahkan serupiah pun Para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran atas kewajibannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Adapun perincian jumlah kewajiban

Para Tergugat terhitung mulai 03-11-2008 hingga

Gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

Nominal pembiayaan : Rp. 60.000.000,-

Nisbah bagi basil : Rp. 2.399.760,-

Denda sampai dengan Juni 2010 : Rp. 9.105.000,-

Biaya tagihan lainnya _____ : Rp. 1.000.000,- +

Total kewajiban : Rp. 72.504.760,-

(Keterangan : jumlah tersebut akan terus bertambah sesuai denda di perjanjian dan biaya — biaya lain yang mungkin timbul, sampai kewajiban tersebut dibayar lunas dan atau dinyatakan lunas oleh Pihak Bank);- -----

4. Bahwa, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk penyelesaian masalah Pembiayaan Musyarakah ini baik dengan cara penagihan — penagihan maupun dengan memberikan surat - surat peringatan (somasi), bahkan perkara ini pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Situbondo (namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam putusannya menyatakan tidak berwenang), upaya — upaya tersebut tidak berhasil atau tidak ditanggapi oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo;- -----

5. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji dari Para Tergugat tersebut, maka Pihak Bank telah sangat dirugikan sehingga sangat wajar jika Pihak Bank atau Penggugat menuntut uang ganti rugi immateriil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun, hal ini disebabkan karena adanya pembiayaan yang macet sebagaimana pembiayaan Para Tergugat ini, sehingga hal ini dapat berakibat penutupan Kantor Kas di Asembagus dan Besuki atau bahkan penutupan PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO oleh Bank Indonesia (BI);
- 2) Pendapatan Bank menjadi menurun oleh adanya pembiayaan bermasalah (macet) Para Tergugat, sehingga pembagian nisbah bagi basil untuk para penabung dan depositan juga menurun. Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan depositan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Nama baik dan citra Bank menjadi jelek di masyarakat, sehingga hal ini dapat mengakibatkan keengganan masyarakat untuk menabung di PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO karena khawatir Bank ini akan tutup atau bangkrut;- -----

6. Bahwa, oleh karena secara hukum Para Tergugat beralasan untuk dijatuhi hukuman membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat (Pihak Bank), maka secara hukum beralasan pula jika Penggugat mohon agar Para Tergugat dijatuhi hukuman membayar uang paksa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai tidak segera melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan terhadap perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;- -----

7. Bahwa, untuk menjamin pelunasan hutang Para Tergugat dan atau menjamin gugatan Penggugat seluruhnya karena ada kekhawatiran Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menghindari gugatan Penggugat dengan cara mengalihkan barang jaminan yang berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 673 atas nama Sayyid Mohammad Daud kepada orang lain, sehingga Penggugat merasa perlu untuk memohon kepada Hakim / Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk segera melaksanakan Eksekusi Lelang terhadap barang jaminan tersebut dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;- -----

8. Bahwa, untuk mengantisipasi dan menjamin jika hasil Lelang barang jaminan tersebut di atas ternyata tidak mencukupi untuk pelunasan seluruh hutang Para Tergugat dan atau untuk menjamin gugatan Penggugat seluruhnya karena ada kekhawatiran Para Tergugat akan menghindari Gugatan Penggugat seluruhnya dengan cara mengalihkan atau memindahtangankan harta kekayaan Para Tergugat lainnya yang tidak dijaminakan dalam Perjanjian Pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyarakah Nomor : 01.101003.46/MSY/BPRS-

STB/09/2008 tertanggal 03-09-2008, baik harta

kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak

kepada orang lain, sehingga perlu kiranya

Penggugat memohon kepada Hakim / Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara ini agar terhadap harta

kekayaan Para Tergugat tersebut diletakkan Sita

Jaminan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan

Eksekusi Lelang lanjutan dengan perantara Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Jember;- -----

9. Bahwa, gugatan dalam perkara ini diajukan dengan alat — alat bukti yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang = undangan yang berlaku sehingga beralasan jika Penggugat mohon agar putusan terhadap perkara ini dapat dinyatakan untuk dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verset, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat;- -----

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

10. Bahwa, Penggugat mengajukan Surat Gugatan ini bukan bermaksud untuk mendholimi sesama (Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat), namun semata-mata untuk Menuntut Hak, Mencari Kebenaran, Keadilan, Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum karena sesama kurang lebih 19 bulan Pihak bank atau Penggugat (termasuk juga para nasabah penabung dan deposan PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO) telah sangat dirugikan oleh tindakan Para Tergugat yang telah Wan Prestasi dalam memenuhi kewajibannya membayar atau melunasi seluruh Pembiayaan Musyarakah berikut nisbah bagi hasil yang telah disepakati kepada PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO. Selanjutnya Penggugat Yakin bahwa "Kebenaran Pasti Menang dan Kebatilan Pasti Hancur".

Berdasarkan alasan — alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo maupun Hakim / Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan ini dengan Benar dan Adil, yang pada pokoknya sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----



-
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Perjanjian Pembiayaan Nomor 01.101003.46/MSY/BPRS-STB/09/2008 tertanggal 03-09-2008;- -----
3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau Penggugat;- -----

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 72.504.760,- (Tujuh puluh dua juta lima ratus empat tibu tujuh ratus enam puluh rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;- -----
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;- -----



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatannya menjalankan Putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan terhadap perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-

7. Menyatakan sah, berharga dan benar menurut hukum Pelaksanaan Eksekusi Lelang terhadap barang jaminan berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 673 atas nama Sayyid Mohammad Daud, yang dilaksanakan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;-

8. Menyatakan sah, berharga dan benar menurut hukum peletakan Sita Jaminan yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Eksekusi Lelang Lanjutan terhadap harta kekayaan Para Tergugat lainnya baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan perantara Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Jember;- -----

9. Menyatakan sebagai hukum, agar putusan

Pengadilan Agama Situbondo terhadap perkara ini

dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada

upaya hukum. Verset, Banding ataupun

Kasasi;- -----

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala

biaya yang timbul selama perkara ini diproses di

pengadilan ; -----

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun

Hakim / Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai

pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara

ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan

sesuai hukum yang

berlaku ; -----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa perkara ini Penggugat maupun Para Tergugat hadir langsung menghadap dipersidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun usaha tersebut tidak berhasil ; -----

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dengan menunjuk Hakim Mediator Drs.SAMSUL HADI,SH. dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tanggal 12 Agustus 2010 bahwa upaya mediasi gagal / tidak berhasil ;-----

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang setelah dirubah oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;-----

Bahwa, terhadap permohonan sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 02 September 2010 yang amarnya sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum memutus pokok perkara ;

1- Menyatakan permohonan Penggugat tentang conservatoir
beslag tersebut tidak dapat
diterima ;-----

2- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga
putusan terakhir ;-----

Bahwa, atas dalil gugatan Penggugat tersebut di
persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis
tertanggal 23 September 2010 yang isi selengkapnya sebagai
berikut :

Bahwa, pertama —tama Tergugat I, II menyatakan MENYANGKAL
dan MENOLAK dengan tegas seluruh dalil —dalil, pendirian —
pendirian, tuntutan — tuntutan dan bukti — bukti yang
diajukan oleh Penggugat kecuali hal — hal secara tegas
diakui oleh Tergugat I, II dalam jawaban a
you ;-----

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Surat Gugatan Penggugat mengalami Cacat formal dalam Hukum Acara Perdata dimana gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) dimana dalil — dalil posita Penggugat sangat rancu tidak jelas antara lain :

a. Kejelasan identitas Penggugat dimana dalam surat gugatan yang menanda tangani Surat gugatan Dua orang Direktur dan Bagian Legal dan Administrasi sedangkan menurut Perundang — Undangan yang berlaku dan Hukum Acara Perdata yang mempunyai hak menandatangani Surat Gugatan adalah Direktornya

saja;- -----

b. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur) apakah gugatan Penggugat merupakan gugatan Wanprestasi ataukah gugatan Cidera Janji karena dalam gugatannya terjadi dualisme isi dan materi gugatan sedang dalam Hukum Acara Perdata tidak dapat dibenarkan dalam satu gugatan terdapat dua materi gugatan sehingga gugatan Penggugat masuk dalam gugatan yang Obscuur Libel (kabur) bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku ;- -----



Bahwa gugatan yang demikian merupakan gugatan yang "Obscur Libel dan tidak jelas sehingga haruslah DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijc Veerklaad).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, semua yang terurai dibagian eksepsi mohon dianggap terulang dan menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini;- -----
2. Bahwa, Para Tergugat menyangkal serta menolak dengan keras terhadap dalil gugatan Penggugat berikut tuntutan, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;- -----

3. Bahwa, memang betul Para Tergugat menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan yang dibuat di bawah tangan dengan Nomor : 01.101003.46/ MSY/BPRS-STB/09/2008 dan Para Tergugat tidak diberi salinannya;- -----

4. Bahwa, tidak benar Tergugat I, II, tidak mempunyai itikat baik untuk mencicil dan tidak mau melunasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya, akan tetapi Tergugat I, II, perna mau mencicil pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- akan tetapi ditolak oleh pihak Penggugat;- -----

5. Bahwa, memang betul Tergugat I. II, menjamin Seryifikat Hak Milik yang terletak tertanggal 23-04-2003 dengan luas 391 M2 atas nama SAYYID MOHAMMAD DAUD dan Tergugat I, II, menyerahkan sepenuhnya pada Penggugat untuk dilelang; Bahwa menurut Pasal 40 Undang — Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syiri'ah yang berbunyi ;

1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya , Bank Syari'ah dan USS dapat membeli sebagian atau keseluruhan Anggunan , baik melalui maupun di luar pelelangan , berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Anggunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Anggunan , dengan ketentuan Anggunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat lambatnya dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun;- -----

2) Bank Syari'ah dan USS harus memperhitungkan harga pembelian Anggunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan kewajiban Nasabah pada Bank Syari'ah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan USS yang bersangkutan;- -----

3) Dalam hal harga pembelian Anggunan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syari'ah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dari biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Anggunan;- -----

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Anggunan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia ;-----

6. Bahwa, benar Tergugat I, II, mempunyai kredit/hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 62.399.760,- akan tetapi usaha Para Tergugat mengalami kerugian dalam usaha pembangunan proyek;- -----

----- STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Bahwa menurut Pasal 19 Ayat (1) huruf c penjelasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Akad mudrabah " dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara Pihak Pertama (malik, shahibul mat , atau Bank Syari'ah) yang menyediakan seluruh modal dan Pihak Kedua (amil, mudharib , atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan dalam Akad, sedangkan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syari'ah jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalai perjanjian

Yang dimaksud dengan " Akad musyarakah " adalah Akad kerja sama di antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing - masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan , sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-

masing;- -----

7. Bahwa , mengenai tuntutan Penggugat mengenai total ganti rugi sebesar Rp. 358.195.860,- adalah tuntutan yang tidak rasional karena pendapatan Tergugat dalam 12 bulan belum tentu sampai sebesar itu , juga tuntutan ganti rugi tersebut sangatlah kabur (obscur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) dan rancu karena tuntutan kerugian materiil dihitung per 2

bulan;- -----

Bahwa, sedangkan untuk kerugian non materiil sebesar Rp. 250.000.000,- adalah hal yang tidak rinci, mengadagada dan sama sekali tidak ada dasar hukumnya karena yang mengajukan gugatan adalah Penggugat sendiri juga karena ganti rugi non materiil tidak dapat diberlakukan dalam perkara yang menyangkut perkara hutang piutang ;-----

Bahwa, selanjutnya selain hal tersebut tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat baik materiil maupun non materiil muncul begitu saja tanpa ada rincian yang jelas. Hal demikian jelas bertentangan dengan hukum karena tidak didukung oleh data — data dan fakta jelas yang mendasari permintaan ganti rugi. Sehingga oleh karenanya haruslah DITOLAK

DIKESAMPINGKAN ;-----

8. Bahwa, tuntutan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227 HIR/261 RBG karena sita jaminan (conservatoir beslaag) dapat dilaksanakan dalam hal persangkaan yang kuat bila sebelum putusan dijatuhkan seseorang akan berdaya upaya untuk menghilangkan atau membawa barangnya baik yang bergerak atau yang tidak bergerak dengan maksud menjauhkan barang tersebut dari penagih hutang in —casu;

Bahwa dalam perkara ini adalah merupakan gugatan masalah hutang pi utang yang sudah ada Anggunannya sehingga terlalu overlapping dan sangat tidak berdasar sama sekali apabila Penggugat menuntut Sita Jaminan (conservatoir beslaag) , jadi tuntutan sita jaminan tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 227 HIR / 261 RBG tuntutan Penggugat tersebut terlalu " over atas tuntutan yang demikian ini, menurut hukum tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan DITOLAK;-

9. Bahwa, mengenai tuntutan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijj vooraed) adalah tuntutan yang sangat berlebihan karena bertentangan dengan pasal 180 HIR ayat (1) yang isinya : " Biarpun orang yang membantah keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri boleh memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu, jika surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan hal itu boleh diterima sebagai bukti, jika ada keputusan hukum lebih dahulu dengan vonis yang menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu ;-----

10. Bahwa, mengenai tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 300.000,- per hari dalam posita 6 dan petitum poin 5 surat gugatannya adalah tidak berdasarkan hokum sama sekali karena berkaitan dengan uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam suatu perkara dapat dilaksanakan eksekusi riil apabila mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tuntutan uang paksa (dwangsom) tersebut tidak perlu dipertimbangkan untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan DITOLAK.;-----

o Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976 tertanggal 7-1 —1976 :

“Tuntutan uang paksa haruslah ditolak, dalam hal putusan dapat dilaksanakan ekskusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, mengenai dalil- dalil Penggugat lainnya dan selebihnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang tidak diakui secara tegas kebenarannya, mohon supaya dianggap disangkal dan ditolak kebenarannya;- -----

Berdasarkan segala hal — hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II;- -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam keseluruhannya (Niet Onvankelijk) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam keseluruhannya;- -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----



Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut pada persidangan tanggal 28 Oktober 2010 Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2010 yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatannya semula dan mohon agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa, dipersidangan tanggal 04 Nopember 2010 Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 04 Nopember 2010 yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil jawaban semula dan mohon agar Majelis mengabulkan eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa ;

1. Foto Copy Formulir Permohonan Pembiayaan kepada PT.BPR SYARI'AH SITUBONDO tertanggal 27-08-2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I. yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya

disebut bukti P-

1;-----

2. Foto Copy Daftar Proyeksi Keuntungan dari CV.Mulia Darna tertanggal 27-08-2008 yang ditanda tangani oleh Tergugat I yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut bukti P-

2 ;-----

3. Foto Copy Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.101003.46/MSY/BPRS.STB/09 /2008 tertanggal 03-09-2008 yang ditanda tangani oleh PT.BPR SYARI'AH SITUBONDO, Tergugat I dan Tergugat II yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut bukti P-

3 ;-----

4. Foto Copy Tanda Terima Uang Nasabah tertanggal 03-09-2008 yang ditanda tangani oleh PT.BPR SYARI'AH SITUBONDO dan Tergugat I yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut bukti P-

4 ;-----

5. Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 640/059.SPMK.DAU/431.206.4/ 2008 tertanggal 9 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sarana dan Prasarana Anggaran 2008 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo dan Tergugat I yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya. Selanjutnya disebut bukti **P-**

5 ;-----

6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 673 an.SAYYID MOHAMMAD DAUD yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo.yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya. Selanjutnya disebut bukti **P-6** ;-

7. Foto Copy Surat Pernyataan 03-09-2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya. Selanjutnya disebut bukti **P-**

7 ;-----

8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat I dan Tergugat II yang telah dinazegelen akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya yang kebenarannya diakui oleh Tergugat . Selanjutnya disebut bukti **P-**

8 ;-----

9. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290/25/VII/1999 tertanggal 12-08-1999 yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo yang telah dinazegelen akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya yang kebenarannya diakui oleh Tergugat. Selanjutnya disebut bukti P-9 ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil bantahannya dipersidangan pihak Tergugat menyerahkan bukti tertulis berupa ;-----

1. Foto Copy Surat Penegasan Lelang tertanggal 15 Juli 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur PT.BPR SYARI'AH SITUBONDO yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut bukti T-1 ;-----
2. Foto Copy pemberitahuan Lelang jaminan tertanggal 02 Nopember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur PT.BPR SYARI'AH SITUBONDO, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut bukti T-2 ;-----

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Desember 2010 yang pada pokoknya mohon agar Majelis mengabulkan seluruh gugatan Penggugat serta menolak eksepsi Tergugat ;

Bahwa, pihak Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Desember 2010 yang pada pokoknya Tergugat mohon agar Majelis mengabulkan eksepsi Tergugat serta menolak seluruh gugatan Penggugat ;-----

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat didalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Perjanjian Pembiayaan) yang diajukan oleh Pengugat berupa Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.101003.46/MSY/BPRS.STB/09 /2008 tertanggal 03- 09- 2008 terbukti bahwa antara Pengugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat telah mengikat diri dalam akad Musyarakah dengan nisbah bagi hasil dan kerugian secara proposional sesuai dengan saham atau porsi kontribusi modal sesuai dengan ketentuan dan prinsip perbankan syariah ;- -----

Menimbang, bahwa walaupun dalam bukti P-3 tersebut diperjanjikan apabila ada sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai akan diselesaikan melalui BASYARNAS, dan sekalipun menurut prinsip *freedom of contract* pasal 1338 BW mengandung makna bahwa hukum perjanjian adalah hukum yang bersifat terbuka, artinya pihak-pihak dapat menentukan dengan bebas mengenai isi perjanjian dan tatacara penyelesaian sengketa yang dibuat secara sah oleh para pihak (vide BW Pasal 1338) . Akan tetapi oleh karena dalam perkara aquo pihak Penggugat menyatakan kehendaknya perkaranya diadili di Pengadilan Agama Situbondo dan pihak Tergugat tidak menyatakan keberatannya maka Majelis berpendapat dengan keadaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas para pihak dipandang telah sepakat merevisi apa yang telah diperjanjikan tentang tempat penyelesaian sengketa dengan memilih domicili hukum (*choice of forum*) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Agama

Situbondo ;-----

Menimbang, bahwa begitu juga dengan mempertimbangkan jarak yang sangat jauh antara para subyek hukum dengan tempat kedudukan BASYARNAS untuk menyelesaikan perkara ini bila dibandingkan dengan nilai obyek sengketa yang diajukan, maka demi memenuhi rasa keadilan masyarakat serta keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa guna mendapatkan keadilan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Pengadilan Agama Situbondo menerima perkara yang diajukan oleh Pengugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan perkara aquo diajukan oleh Pengugat kepada Pengadilan Agama Situbondo dan dipersidangan pihak para Tergugat tidak menyatakan keberatan apapun dan atau eksepsi tentang kewenangan ini maka berarti semua subyek hukum *choice of law* -nya dalam perkara ekonomi syari'ah tunduk atau menundukkan diri (*vrijwillege onderwerving*) pada prinsip syari'ah dan dengan demikian terhadap perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syari'ah adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama untuk

memeriksa dan

mengadilinya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan gugatan yang diajukan

oleh Pengugat ;-----

I. DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah agar Majelis menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) disebabkan gugatan Pengugat tidak jelas karena gugatan ditandatangani oleh direktur dan bagian legalnya, disamping itu terdapat dualisme isi dan materi gugatan yaitu apakah gugatan wanprestasi ataukah gugatan cedera janji sehingga gugatan Pengugat termasuk gugatan yang obscur libel ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat menyatakan bahwa tentang ditanda tangannya gugatan tersebut oleh direktur dan bagaian legal pihak Bank karena bagian Legal adalah bagian terkait dari PT.BPR Syari'ah Situbondo dan telah mendapat kuasa untuk mengajukan gugatan ini, sedangkan tentang gugatan wanprestasi ataukah gugatan cidera janji adalah dalam pengertian yang sama yaitu melalaikan perjanjian atau tidak memenuhi perjanjian atau mengingkari perjanjian atau tidak menepati perjanjian, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak beralasan secara hukum ;-----

Menimbang, dari jawab menjawab antara Pengugat dan Tergugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan ini telah dibuat dan ditanda tangani pihak direktur dan bagian legal dan administrasi pembayaran PT.BPR Syari'ah Situbondo dan berdasarkan surat kuasa khusus pihak direktur telah memberikan kuasa kepada bagian legal dan administrasi pembayaran, maka gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan surat kuasa khusus di Pengadilan, adapun kata / frasa wanprestasi atau cedera janji adalah sebuah keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dengan demikian gugatan Pengugat tersebut dipandang tidak terdapat unsur dualisme dalam isi dan materi gugatan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sehingga terhadap dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Obscur libel Majelis menilai bahwa ternyata dalam pemeriksaan perkara aquo tidak terbukti adanya cacat formil dalam surat gugatan Penggugat yang berupa obscur libel ,oleh karena itu eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat Obscur Libel juga harus ditolak ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Penggugat menggugat agar Para Tergugat memenuhi kewajibannya selaku nasabah / debitur dari PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUBONDO selaku debitur untuk membayar sejumlah uang yang seharusnya dilunasi oleh Para Tergugat kepada Penggugat akan tetapi sampai saat jatuh tempo pada tanggal 03-11-2008 ternyata tidak dilakukan oleh Para Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini sebesar Rp 72.504.760 ;-(tujuh puluh dua juta lima ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim telah mendamaikan Pengugat dan Tergugat serta memerintahkan kepada Pengugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 akan tetapi upaya mediasi gagal / tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka dalil-dalil Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah sebagai berikut ;-----

- 1- bahwa benar Tergugat telah menandatangani dan melaksanakan suatu perjanjian pembiayaan yang dibat dibawah tangan dengan Nomor : 01.101003.46/MSY/ BPRS.STB/09 /2008 tertanggal 03-09-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 ; - -----

2- bahwa benar Tergugat- I dan Tergugat -II menjaminkan sertifikat Hak Milik tanah seluas 391 M2 atas nama SAYYID MOHAMMAD DAUD dan Tergugat -I serta Tergugat -II menyerahkan sepenuhnya pada Penggugat untuk dilelang ; - -----

3- bahwa benar Tergugat- I dan Tergugat-II mempunyai kredit/hutang kepada Penggugat sebesar Rp 62.399.760 ; - akan tetapi usaha para Tergugat mengalami kerugian dalam usaha pembangunan proyek ; - -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR. dalil tersebut tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya dipersidangan ; - -

Menimbang, bahwa adapun tentang dalil gugatan Penggugat lainnya secara tegas Para Tergugat dalam surat jawabannya menolak dan menyatakan keberatan atas dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Pengadilan menyatakan sah dan benar menurut hukum Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.101003.46/ MSY/ BPRS.STB/09 /2008 tertanggal 03-09-2008 oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Perjanjian Pembiayaan) untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah pihak nasabah (debitur) telah membuat persetujuan / perjanjian berupa akad *Syirkah 'Inan* (serikat modal) dengan PT.BPR.SYARI'AH SITUBONDO (kreditur) dan sesuai akad yang dibuat oleh kedua belah pihak ternyata telah memenuhi syarat yaitu ;

- 1- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- 2- Modal dan bagian dari masing- masing anggota serikat telah diketahui ;
- 3- Keuntungan yang didapatkan dibagikan sesuai dengan porsi kontribusi modal / nisbah yang disepakati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4- Modal yang ditanam harus berbentuk uang atau assets yang dapat dinilai dengan uang ;
- 5- Untuk dan oleh suatu sebab yang halal ;

Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang membuatnya dan wajib dipatuhi , hal ini sejalan dengan Al-qur'an Surat Al-Maidah , ayat 5 yang berbunyi :

Artinya : Hai orang yang beriman penuhilah seluruh janji/akad yang kamu buat ”

dan sesuai dengan kaidah hukum *Pacta sunt servanda* , artinya kontrak itu merupakan undang- undang bagi pihak yang membuatnya (mengikat). ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-8 (KTP an. Penggugat dan Tergugat) dan bukti P-9 (Buku Nikah an. Penggugat dan Tergugat) sekalipun tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan , namun oleh karena kebenarannya diakui oleh pihak Tergugat maka oleh Majelis bukti- bukti tersebut dapat menguatkan dalil Penggugat bahwa Para Tergugat adalah sebagai pihak debitur yang mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan dengan pihak PT.BPR.SYARI'AH SITUBONDO sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditur ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas serta ketentuan Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah maka gugatan tersebut harus dikabulkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat agar Majelis menyatakan Para Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi atau cedera janji terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan pihak Bank atau Penggugat , Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalam kesepakatan Perjanjian Pembiayaan (vide bukti P-3) yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dengan jelas telah disebutkan tanggal jatuh tempo yakni tanggal 03-11-2009 merupakan limit waktu bagi Tergugat untuk memenuhi prestasi seperti yang telah diperjanjikan akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Tergugat dipersidangan ternyata Para Tergugat selaku debitur tidak melaksanakan kewajiban/prestasinya sama sekali sampai dengan saat diajukan gugatan ini. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata kepada Para Tergugat selaku debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan karenanya gugatan Penggugat harus
dikabulkan ;-----

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat agar para
Tergugat dihukum membayar kewajibannya sebesar Rp
72.504.760 ; (tujuh puluh dua juta lima ratus empat ribu
tujuh ratus enam puluh rupiah) kepada Penggugat dengan
seketika dan sekaligus, oleh Majelis akan dipertimbangkan
sebagai
berikut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengakui
telah mendapatkan fasilitas kredit dari sebesar Rp
62.399.760 ;- akan tetapi usaha para Tergugat mengalami
kerugian dalam usaha pembangunan proyek , oleh karena itu
kepada Para Tergugat akan diberi kesempatan untuk
membuktikan dalilnya tentang adanya kerugian
tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh
Majelis ternyata dipersidangan pihak Para Tergugat tidak
dapat membuktikan kebenaran dalilnya yang menyatakan usaha
para Tergugat mengalami kerugian dalam usaha pembangunan
proyek. Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 163 HIR. dalil Para Tergugat tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat nilai hutang yang diakui oleh Tergugat adalah berupa nominal pembiayaan sebesar Rp 60.000.000 ;-(enam puluh juta rupiah) dan nisbah bagi hasil sebesar Rp 2.399.760 ;-(dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), sedangkan yang tidak diakui oleh Tergugat adalah kewajiban berupa denda sampai dengan bulan Juni 2009 sebesar Rp 9.105.000 ;-(sembilan juta seratus lima ribu rupiah) dan biaya tagihan lainnya sebesar Rp 1.000.000 ;-(satu juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hutang yang diakui oleh Tergugat dipersidangan sebesar Rp 62.399.760 ;-(enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tersebut bila dihubungkan dengan bukti P-1 (Permohonan Pembiayaan) , P-2 (Proyeksi Keuntungan) dan bukti P-4 (Tanda Terima Uang Nasabah) maka terbukti bahwa Tergugat telah menerima modal usaha dari PT.BPR.SYARI'AH SITUBONDO (kreditur) pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 60.000.000 ; - (enam puluh juta rupiah) dan nisbah bagi hasil yang disepakati sebesar Rp 2.399.760 ; - (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), berdasarkan Pasal 163 HIR. oleh Majelis ditetapkan sebagai hutang berupa kredit yang harus dibayar/dikembalikan pada saat jatuh tempo oleh Para Tergugat kepada Penggugat (PT.BPR.SYARI'AH SITUBONDO) selaku kreditur ; - -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang kewajiban berupa denda kepada Tergugat sampai dengan bulan Juni 2009 sebesar Rp 9.105.000 ; - (sembilan juta seratus lima ribu rupiah) dimana dipersidangan tidak diakui kebenarannya oleh Para Tergugat , maka berdasarkan bukti P-3 (Perjanjian Pembiayaan) Pasal 10 angka (4) terbukti telah diperjanjikan dan disepakati oleh para Pihak bahwa jika terjadi keterlambatan/ kekurangan pembayaran pembiayaan berikut bagi hasil dari tanggal dan jumlah yang ditentukan , kepada Nasabah (ic.Para Tergugat) akan dikenakan denda sebesar Rp 15.000;- (lima belas ribu rupiah) perhari ; - -----

Menimbang, bahwa karena Bank Syari'ah adalah merupakan usaha pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan / manfaat dalam bentuk finansial atau uang (*financial benefit*) yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah agar dapat memberikan keuntungan atau manfaat (*profit sharing*) kepada pihak Bank atau shahibul maal lainnya yang dilakukan dengan cara mengeliminasi risiko dan mengantisipasi adanya kerugian yang disebabkan oleh *character risk* berupa kelalaian yang dilakukan oleh pihak nasabah dengan cara mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) sebagaimana Pasal 19 huruf (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan bukti P-3 (Perjanjian Pembiayaan) pasal 2 disebutkan jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan berikut bagi hasil akan dilakukan oleh nasabah kepada Bank selambat-lambatnya pada tanggal 03-11-2008 dan finalty berupa denda sebesar Rp 15.000;- (lima belas ribu rupiah) perhari telah diperjanjikan oleh para pihak dan terbukti pihak Para Tergugat telah tidak melaksanakan prestasinya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005 tersebut diatas maka tuntutan denda dari Penggugat kepada Para Tergugat sejak pengembalian pembiayaan jatuh tempo pada tanggal 03-11-2008 sampai dengan bulan Juni 2010 sebesar Rp 9.105.000 ;-(sembilan juta seratus lima ribu rupiah) telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat dipersidangan ;- -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa Para Tergugat selaku debitur tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk melunasi biaya tagihan lainnya sebesar Rp 1.000.000 ;-(satu juta rupiah) yang dipersidangan tidak diakui kebenarannya oleh pihak Tergugat, Majelis berpendapat bahwa karena biaya tagihan yang dituntut tersebut tidak dijelaskan secara rinci kegunaannya oleh Penggugat dalam posita gugatannya serta klausul tersebut tidak diperjanjikan secara jelas oleh para pihak dalam akad Surat Pembiayaan Perjanjian yang dibuat (vide bukti P-3) sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (e) Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005, maka dalil Penggugat tersebut terdapat cacat formil / obscur libel dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. serta pertimbangan hukum diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa kewajiban yang belum dilakukan oleh Para Tergugat untuk membayar hutang pembiayaan kredit kepada Penggugat sesuai akad adalah berupa nominal pembiayaan sebesar sebesar Rp 60.000.000 ;- (enam puluh juta rupiah), nisbah bagi hasil sebesar Rp 2.399.760 ;- (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dan kewajiban berupa denda / ganti rugi sampai dengan bulan Juni 2009 sebesar Rp 9.105.000 ;- (sembilan juta seratus lima ribu rupiah). Dengan demikian kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar sebesar Rp 71.504.760 ; (tujuh puluh satu juta lima ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;-----

Menimbang, tentang gugatan Penggugat agar Majelis menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi immateriil kepadp 250.000.000 ;- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus Majelis menilai bahwa tuntutan ganti rugi oleh Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah hanya atas nilai kerugian riil (*real loss*) yang dapat diperhitungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja melakukan penyimpangan atas ketentuan akad dan bukan karena adanya kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (*al furshatul adhayah*) sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (a dan b) Peraturan Bank Indonesia

Nomor:7/46/PBI/2005 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas tidak terbukti adanya kerugian riil (*real loss*) yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah (ic. Tergugat) maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. gugatan tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Majelis menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 300.000 ;-(tiga ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatannya membayar putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 640/059.SPMK.DAU/431.206.4/ 2008 tertanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2008) dan bukti P-6 (Sertifikat Hak Milik Nomor : 673 an.SAYYID MOHAMMAD DAUD) telah dijadikan agunan oleh Tergugat kepada pihak Bank yang apabila dihubungkan dengan bukti P-1 (Perjanjian Pembiayaan) dapat dijual oleh Bank untuk menutup kewajiban pinjaman Tergugat kepada pihak Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 673 an.SAYYID MOHAMMAD DAUD (Tergugat) dapat dieksekusi secara riil oleh pihak Bank, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Nomor : 24 K/Sip/1958 Jo. Nomor: 307K/Sip/1976 tertanggal 7-1-1976 maka gugatan uang paksa (dwangsom) harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Majelis menyatakan sah, berharga dan benar menurut hukum pelaksanaan eksekusi lelang terhadap barang jaminan berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 673 an.SAYYID MOHAMMAD DAUD yang dilaksanakan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ;-----

Menimbang, bahwa bukti T-1 (Surat Penegasan Lelang tertanggal 15 Juli 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur PT.BPR SYARI'AH SITUBONDO) dan bukti T-2 (pemberitahuan Lelang jaminan tertanggal 02 Nopember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur PT.BPR SYARI'AH SITUBONDO) membuktikan bahwa Penggugat telah membuat pengumuman dan pemberitahuan lelang atas barang jaminan berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 673 an.SAYYID MOHAMMAD DAUD, dan dipersidangan pihak Para Tergugat dalam jawabannya tanggal 23 September 2010 secara tegas menyatakan tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya pada Penggugat untuk dilelang ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat bahwa apabila terdapat cedera janji dari nasabah kepada Bank, maka pihak nasabah (ic,Tergugat) menguasai kepada Bank (ic. Penggugat) untuk menjual barang jaminan (vide bukti P-3) maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut

harus

dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Majelis menyatakan sah, berharga dan benar menurut hukum pelaksanaan Sita jaminan yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan eksekusi lelang terhadap harta kekayaan Para Tergugat lainnya baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang dilaksanakan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, Majelis menilai bahwa oleh karena terhadap permohonan sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 02 September 2010 yang amarnya menolak permohonan sita tersebut , maka dengan demikian gugatan tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Majelis menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi , Majelis berpendapat karena gugatan tersebut tidak didasarkan atas syarat- syarat yang ditentukan oleh Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180 HIR dan Pasal 59 Rv. Sehingga terdapat cacat formil,
maka karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak
dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah
pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan
Pasal 181 ayat (1) HIR. kepada Para Tergugat dihukum untuk
membayar biaya perkara ;

M E N G I N G A T

Bunyi dari Pasal- Pasal Peraturan Perundang- undangan
yang berlaku serta dalil – dalil yang berkaitan dengan
perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.101003.46/ MSY/ BPRS.STB/09 / 2008 tertanggal 03-09-2008 ;-----
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi atau cedera janji terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan pihak Bank atau Penggugat ;-----
-
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar sebesar Rp 71.504.760 ; (tujuh puluh satu juta lima ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;-----
-
5. Menyatakan sah, berharga dan benar menurut hukum pelaksanaan eksekusi lelang terhadap barang jaminan berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 673 an.SAYYID MOHAMMAD DAUD yang dilaksanakan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember ;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan Pengugat tentang uang denda tagihan lainnya sebesar Rp 1.000.000 ; - (satu juta rupiah) dan gugatan menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi (serta merta) tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

7. Menolak gugatan Pengugat untuk selebihnya ; -

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Situbondo pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1432H. oleh kami Drs. MOH. YASYA', SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs..H. ANDI.M.AKIL. MH., Drs. IKHSAN, SH.MA., Drs. ABDULLAH SOFWANDI, Drs. SAMSUL HADI, SH dan A. ZAHRI, SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAJAT,SH.sebagai Panitera , dengan dihadiri oleh Pengugat

dan Para Tergugat ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

Drs. MOH. YASYA', SH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. .H.ANDI.M.AKIL.MH.

Drs. IKHSAN,SH.MA.

HAKIM ANGGOTA III

HAKIM ANGGOTA IV

Drs. ABDULLAH.SOFWANDI

Drs. SAMSUL HADI,SH

HAKIM ANGGOTA V

A. Z A H R I,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

S A J A T ,SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaranRp 30.000,-
2. Biaya prosesRp 565.000,-
3. Biaya redaksiRp 5.000,-
4. Biaya Materai..... Rp. 6.000.-

J u m l a hRp 606.000 ;-

Dicatat disini bahwa :

- Salinan putusan tersebut telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal
- Salinan putusan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal
- putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 6

CURICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Ilham Abdi Prawira

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Penuh, 19 Maret 1996

Alamat Asal : JL. Soekarno Hatta RT.004 Dusun Lubuk
Arai Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai
Bungkal Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi

Nama Ayah : Sastiya Putra

Nama Ibu : Desmira

E-Mail : ilhamabdiprawira@gmail.com

NO. HP : 0853 6944 7965

B. Riwayat Pendidikan

- a. Sekolah Dasar Negeri No. 133/III Pelayang Raya Kota Sungai Penuh
(2001-2007)
- b. Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh (2007-2010)
- c. Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Sungai Penuh (2010-2013)
- d. S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-2017)

C. Riwayat Organisasi

- a. Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM) Madrasah Tsanawiyah Negeri
Model Kota Sungai Penuh

- b. Business Law Centre (BLC) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- c. Ikatan Pelajar Mahasiswa Kerinci-Yogyakarta (IPMK-Y)

D. Prestasi

- a. Juara Terbaik Harapan Cabang Fahmil Qur'an pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Sungai Penuh Tahun 2012
- b. Juara Terbaik III Cabang Fahmil Qur'an pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Sungai Penuh Tahun 2013
- c. Finalis Lomba Cerdas Cermat 4 (Empat) Pilar Berbangsa dan Bernegara Tingkat Kota Sungai Penuh Tahun 2013
- d. Juara Umum Madrasah MAN 1 Kota Sungai Penuh Tahun 2012
- e. Juara Umum Kelas XI (Sebelas) MAN 1 Kota Sungai Penuh Tahun 2012
- f. Penerima Beasiswa Prestasi Akademik dan Non Akademik Kementerian Agama RI Tahun 2012
- g. Penerima Beasiswa Prestasi Akademik dan Non Akademik Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2011
- h. Penerima Beasiswa Prestasi Akademik dan Non Akademik Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2012
- i. Penerima Beasiswa Prestasi Akademik Kementerian Agama RI Tahun 2016